

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH
BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

THITANIA LUCKY PRADITYA

NIM. 192.111.050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH
BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah dan Filantropi Islam

Disusun Oleh:

Thitania Lucky Praditya

NIM. 192.111.050

Surakarta, 01 Maret 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP : 197010121999031002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : THITANIA LUCKY PRADITYA

NIM : 192111050

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH


Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 01 Maret 2023
Penulis


Lucky Praditya
NIM. 192.111.050

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Thitania Lucky Praditya

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Thitania Lucky Praditya, NIM 192.111.050 yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Maret 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP : 1970101 2199903 1 002

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH
BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO
KABUPATEN KLATEN**

Disusun Oleh:
THITANIA LUCKY PRADITYA
NIM 192.111.050

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023/7 Ramadhan 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum
(Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah)

Penguji I

H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP. 19760308 200312 1 001

Penguji II


Afthon Yazid, S.Sv., M.H.

NIP. 19900227 202012 1 006

Penguji III

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.

NIP. 19720610 200312 1 011



(.....)



(.....)



(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”

(Hadits riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah)

PERSEMBAHAN

Sebuah ungkapan dari hati yang paling dalam sebagai rasa terimakasihku. Segala Puji bagi Sang pencipta Langit dan Bumi beserta isinya, atas Ridhomu aku bisa sampai di titik ini. Dengan rasa bangga, keringat dan juga air mata ini aku persembahkan karya tulis skripsi ini kepada mereka yang selalu mendukung setiap langkah yang ku perbuat, khususnya untuk:

- ❖ Kedua orang tuaku yang tercinta, tiada kata yang mampu ku ucapkan sebagai tanda terimakasih ku padamu ayah dan ibu, yang telah membimbing dan memberiku bekal dalam kehidupan ini, semoga ayah dan ibu selalu sehat agar dapat melihat hasil dari doa kalian nanti
- ❖ Adikku Arshavin Givano Putra dan juga seluruh keluarga besarku terimakasih telah memberikan saran dan juga support di setiap langkahku
- ❖ Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan mengajar selama di bangku perkuliahan terimakasih untuk ilmu dan pengalaman yang telah diberikan
- ❖ Kepada sahabatku Audya Khilya Wardah dan Ika Rachmawati terimakasih atas support kalian dan juga terimakasih atas kebaikan kalian karena selalu mengajarkan dan menemani dalam keadaan apapun
- ❖ Untuk rekan-rekan seperjuangan dan Teman-teman Fakultas Syari'ah angkatan 2019, khususnya untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah Kelas B

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◡	Fathah	A	A
◃	Kasrah	I	I

و	Dammah	U	U
---	--------	---	---

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini

tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di

akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النوء	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ماحمّد إله رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
4. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan juga bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi
5. Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Ayah, Ibu dan juga Adikku terimakasih atas do'a dan kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya
8. Untuk sahabatku audya dan ika yang telah menemani saya dalam proses menulis skripsi serta tempat berbagi keluh kesah.
9. Untuk teman-teman seperjuangan angkatan 2019 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B terimakasih telah memberikan keceriaan dan pengalaman kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan
10. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Klaten, 01 Maret 2023

Penulis



Thitania Lucky Praditya

NIM. 192.111.050

ABSTRAK

Thitania Lucky Praditya, NIM: 192.111.050 **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN”**. Salah satu bentuk muamalah yang ada di masyarakat kini yaitu kerjasama antar individu yang berbentuk pengambilan manfaat jasa atau barang. Contohnya, pihak satu memiliki lahan tetapi kurang tenaga untuk mengolahnya maka membutuhkan pihak lain untuk membantu mengolah lahannya. Penyedia lahan disebut sebagai pemilik lahan, sedangkan pihak yang membantu disebut sebagai pekerja/buruh dengan mendapat upah atau gaji sebagai bayaran atas apa yang dikerjakan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik upah mengupah buruh tani dan untuk menjelaskan tinjauan hukum islam terhadap praktik upah mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Miles dan Huberman. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Metode berfikir pada penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Untuk menyimpulkan secara khusus mengenai sistem upah mengupah di Desa Sidoharjo yang ditinjau dari teori-teori hukum islam yaitu teori akad ijarah dan teori *'urf*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tinjauan hukum islam terhadap praktik upah-mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo sudah sesuai dengan hukum islam karena dari perspektif akadnya telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yaitu seperti adanya orang yang berakad, adanya sighthat akad, adanya upah atau ujah, ma'qud 'alaih. Dan dari perspektif upah-mengupah juga sudah sah karena nominal upah sudah diketahui oleh pemilik lahan dan buruh tani, walaupun pemilik lahan tidak menjelaskan diawal tentang nominal upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani, namun hal tersebut berdasarkan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Sidoharjo dan para buruh tani sudah mengetahui tentang standarisasi upah buruh tani di desa sidoharjo sehingga tidak disebutkan kembali setiap melakukan sebuah akad. Kebiasaan ini dapat diberlakukan dengan bersandar pada *'urf*. Pada kebiasaan upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidoharjo dapat dikatakan sebagai *'urf* karena telah memenuhi syarat untuk *'urf* atau kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum islam. Kebiasaan praktik upah-mengupah di Desa Sidoharjo merupakan bentuk *'Urf fi'li* dan termasuk dalam jenis *'urf ash-shahih*

Kata Kunci : Upah-Mengupah, Perjanjian, dan Adat Kebiasaan

ABSTRACT

Thitania Lucky Praditya, NIM: 192.111.050 "**REVIEW OF ISLAMIC LAW OF WAGE PRACTICES FOR FARMING WORKERS IN SIDOHARJO VILLAGE, POLANHARJO SUB-DISTRICT, KLATEN DISTRICT**". One form of muamalah that exists in today's society is collaboration between individuals in the form of benefiting from services or goods. For example, one party owns land but lacks the manpower to cultivate it, so it requires another party to help cultivate the land. Land providers are referred to as land owners, while those who help are referred to as workers/laborers who receive wages or salaries as payment for what is done. This study aims to explain the practice of wages for farming laborers and to explain the review of Islamic law on the practice of wages for agricultural laborers in Sidoharjo Village, Polanharjo District, Klaten Regency.

This type of research is field research (*Field Research*) in Sidoharjo Village, Polanharjo District, Klaten Regency, data were collected using interview techniques (*interview*) and documentation. For further analysis using the Miles and Huberman method. Data processing is carried out in several stages, namely: data collection, data reduction, data presentation, drawing conclusions. The thinking method in this study uses an inductive mindset. to conclude specifically regarding the wage system in Sidoharjo Village in terms of Islamic legal theories, namely the theory of *ijarah* contracts and the theory of *tradition*.

The results of the study show that an overview of Islamic law on the practice of wages for farm laborers in Sidoharjo Village is in accordance with Islamic law because from the perspective of the contract it fulfills the pillars and conditions of *ijarah*, namely the existence of a contractual person, the existence of a *sighat* contract, the existence of wages or *ujrah*, *ma' qud' alaih*. And from the perspective of wages it is also in accordance with the conditions for paying *ujrah* even though the land owner did not explain at the outset about the nominal wages to be paid to farm labourers, but this is based on the prevailing custom in the people of Sidoharjo Village and the farm workers already know about the standardization of wages farm workers in the village of Sidoharjo so that they are not mentioned again every time they make a contract. This habit can be enforced by relying on *tradition*. Usually, the hiring wage done by the community in Sidoharjo Village can be said to be *tradition* for having met the conditions for *tradition* or that custom can be used as a basis in determining Islamic law. The practice of wage-hiring in Sidoharjo Village is a form '*Urf fi'li* and included in the type '*urf ash-shahih*

Keywords: Hiring, Agreement, and Customs

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH DAN 'URF

A. AKAD IJARAH	
1. Pengertian Akad Ijarah	Error! Bookmark not defined.

2.	Dasar Hukum Ijarah	25
3.	Rukun dan Syarat Ijarah	28
4.	Syarat-Syarat Upah (<i>Ujroh</i>).....	26
5.	Jenis Akad Ijarah	38
6.	Macam Ijarah	39
7.	Sifat Ijarah	40
8.	Hukum Ijarah	41
9.	Berakhirnya Ijarah.....	42
B.	Sistem Pembayaran Upah Dalam Islam.....	Error! Bookmark not defined.
C.	<i>'URF</i>	
1.	Pengertian <i>'Urf</i>	47
2.	Dasar Hukum <i>'Urf</i>	Error! Bookmark not defined.
3.	Macam <i>'Urf</i>	50
4.	Syarat <i>'Urf</i> Sebagai Landasan Hukum Islam	53
BAB III	<u>PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN</u>	
A.	Profil Desa Sidoharjo	
1.	Sejarah Desa Sidoharjo.....	56
2.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidoharjo.....	57
3.	Kondisi Geografis Desa Sidoharjo.....	58
4.	Pertanahan Desa Sidoharjo	59
5.	Kependudukan	61
B.	Praktik Upah-Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo	
1.	Aspek Terjadinya Akad.....	63

2. Aspek Penetapan Upah.....	64
BAB IV <u>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN</u>	
A. Analisis Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo... ..	69
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan berkaitan satu sama lain dari dulu hingga sekarang. manusia adalah makhluk sosial karena tidak dapat terlepas dari individu lainnya dalam segi apapun, seperti kemaslahatan umat, kepentingan pribadi maupun pekerjaan. Sudah kodratnya sebagai umat manusia memerlukan manusia lain untuk terus melanjutkan hidupnya. Di dalam agama islam sendiri hubungan antara manusia dengan manusia lainnya disebut dengan istilah muamalah. Muamalah merupakan seperangkat aturan atau hukum yang diciptakan Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan di dunia.¹ Salah satu bentuk muamalah yang ada di masyarakat kini yaitu kerjasama antar individu yang berbentuk pengambilan manfaat jasa atau barang. Contohnya, pihak satu memiliki lahan tetapi kurang tenaga untuk mengolahnya maka membutuhkan pihak lain untuk membantu mengolah lahannya. Penyedia lahan disebut sebagai majikan, sedangkan pihak yang membantu disebut sebagai pekerja/buruh.

Pekerja/buruh adalah seseorang yang tidak memiliki lahan/alat produksi untuk menghasilkan suatu barang, tetapi memiliki tenaga untuk mengerjakan dan mengelola alat-alat produksi atau lahan produksi tersebut

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.11.

sehingga menghasilkan barang-barang. Bentuk kerja sama ini adalah ijarah. Ijarah dalam bentuk sewa-menyewa ataupun upah mengupah adalah muamalah yang sudah disyariatkan oleh islam yang hukumnya Mubah bila sesuai dengan syariat islam.² Ijarah adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa pemindahan kepemilikan.³ Mengenai bentuk pekerjaan dalam akad ijarah yang melibatkan pekerja/buruh, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti objek dan bentuk ijarah, jenis pekerjaan tujuan dan waktu harus jelas, untuk tujuan menghindari praktik sewenang-wenang dari majikan.

Upah merupakan hak yang harus diberikan oleh majikan kepada pekerja bisa disebut sebagai bentuk imbalan atas apa yang dikerjakan oleh pekerja yang dapat berbentuk uang ataupun barang.⁴ Islam tidak hanya menganggap upah sebagai imbalan yang diberikan kepada pekerja, tetapi juga nilai-nilai moral yang mengacu pada konsep fitrah manusia. Transaksi dalam akad ijarah diterapkan pada jasa yang dilakukan oleh pekerja. Sedangkan gaji diukur dengan berdasarkan jasa dan tanggung jawab. Yang terpenting adalah gaji harus dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. dan kebutuhan pekerja menjadi tanggung jawab majikan.

² Abdul Munib, "Hukum Islam Dan Muamalah, (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol.5 No.01, hlm.3.

³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277

⁴ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" Jurnal Baabu Al-ilmu, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020, hlm. 11.

Dalam fiqh muamalah ada beberapa rukun dan syarat yang harus diterapkan agar akad dalam pemberian upah yang berlangsung mengandung unsur kejelasan dan kepastian antara kedua belah pihak. Dan menciptakan unsur keadilan maupun kesejahteraan antara pemilik lahan (majikan) buruh tani (pekerja). Rukun dan syarat dalam pemberian upah seperti adanya sighthat (akad yang jelas) dan jumlah upah yang diberikan haruslah diketahui oleh keduanya di awal agar dalam sistem upah mengupah berjalan dengan semestinya sesuai dengan syariah islam yang telah ditentukan dan tidak merugikan kedua belah pihak.⁵

Rasulullah SAW dalam hal bermuamalah sudah memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaumnya yaitu dalam hal penentuan upah para pekerja sebelum mereka memulai mengerjakan pekerjaannya. Seperti dalam hadits riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

*Artinya: "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya"*⁶

Dari hadits diatas Rasulullah SAW telah menunjukkan agar majikan lebih dahulu memberikan informasi mengenai besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum mereka mulai bekerja. Memberi informasi besaran upah dimaksudkan agar memberi semangat atau dorongan kerja dan

⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm.124.

⁶ Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5. hlm. 129.

juga memberikan rasa kenyamanan saat melakukan pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan mereka.

Tetapi pada kenyataannya banyak terjadi penyimpangan dari ketentuan tanpa adanya akad yang jelas dan menimbulkan masalah karena ketidakjelasan dalam hal pemberian upah karena tidak disepakati oleh keduanya diawal serta tidak adanya musyawarah terbuka terkait pemberian upah.

Sama halnya yang terjadi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo yang terletak di paling ujung kabupaten klaten dan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Desa Sidoharjo merupakan Desa dengan wilayah yang sebagian besar adalah lahan pertanian padi. Begitu juga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani padi bagi yang memiliki lahan dan buruh tani bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan, baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi kehidupannya. Walaupun dalam mempekerjakan buruh tani, pemilik lahan dalam upah mengupah tidak ada transparansi kepada buruh tani tersebut. Dengan itu para buruh tani menerima pekerjaan itu karena desakan ekonomi dan untuk kebutuhan sehari-hari. Upah yang didapatkan buruh tani tergantung dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan, dan nominalnya pun bermacam-macam mulai dari 50.000-70.000 sesuai bentuk pekerjaan yang di kerjakan oleh buruh tani.⁷

⁷ Tarto, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2022.

Perkerjaan buruh tani mulai dari pemupukan, penanaman bibit, persemaian, penanaman, perawatan lahan dari hama, dan pemanenan. Upah mengupah kepada buruh tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo dilakukan setelah pekerjaan selesai dan sistem pengupahan yang diberikan kepada buruh tani tanpa adanya kesepakatan atau akad di awal mengenai nominal upah yang akan diterima oleh buruh tani Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwasanya tidak ada transparansi dari pemilik lahan kepada pekerja/buruh tani baik nominal upah maupun hak dan kewajiban pemilik lahan dan buruh tani. Sistem pengupahan seperti ini sudah melekat dan telah menjadi kebiasaan bagi buruh tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo. Hal yang menjadi masalah adalah dikhawatirkan kebiasaan yang seperti ini dapat menimbulkan unsur ketidakrelaan dan ketidakikhlasan bagi buruh tani karena pekerjaan dan upah yang tidak sesuai dan dapat juga timbul kerugian antara pemilik lahan dan buruh tani.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang sistem upah buruh tani dan menganalisisnya dalam tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik upah mengupah buruh tani tersebut dan menjelaskannya dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI (STUDI KASUS DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Upah Mengupah Buruh Tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik Upah Mengupah Buruh Tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten
2. Untuk menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberi wawasan pengetahuan maupun keilmuan serta dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya tentang sistem upah mengupah yang benar dan sesuai dengan syariat islam
2. Secara Praktis, penelitian ini di maksudkan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam hal pemberian upah.

E. Kerangka Teori

1. Konsep Upah / Ijarah

a. Pengertian Upah (Ijarah)

Pengertian upah (Ijarah) seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan, upah merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sesuai sebagai imbalan dari pemberi pekerjaan atau majikan kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dalam suatu kesepakatan, perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan.⁸ Seperti halnya dalam Pasar 405 ijarah yang sama artinya dengan upah (*ujrah*) yang diartikan juga dengan sewa. Menurut istilah ahli hukum islam, ijarah dapat diartikan dengan menjual suatu manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang juga diketahui.⁹ Upah atau ijarah adalah hak pekerja untuk menerima imbalan atau bayaran jasa/tenaga atas apa yang telah mereka kerjakan yang biasanya berupa uang ataupun barang.

Pada dasarnya upah yang diberikan haruslah dapat dinilai dan juga dapat diperjual-belikan. Apabila upah yang diberikan berupa barang, maka barang tersebut harus jelas kepemilikannya dan barang tidak boleh cacat agar dapat dijual oleh buruh.

⁸ Wijayanti Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 107.

⁹ Djazuli A, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002), hlm. 81.

b. Rukun dan Syarat Upah (Ijarah)

1) Rukun Upah (Ijarah)

Menurut jumbuh ulama , rukun ijarah meliputi:¹⁰

- a) Adanya aqid atau orang yang berakad. Dalam hal ini orang yang berakad yaitu orang yang memberikan upah dan yang menyewakan (*Mu'jir*) dan orang yang menerima upah dan menyewa sesuatu (*Musta'jir*)
- b) Adanya *shighat akad* / perkataan pihak yang digunakan transaksi, merupakan ijab qabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* yang bisa berupa perkataan
- c) *Ujrah* atau upah, bisa berbentuk barang atau uang yang diketahui oleh kedua belah pihak
- d) Barang yang disewakan atau bisa meliputi sesuatu yang dikerjakan dalam konsep upah mengupah.

2) Syarat Upah (Ijarah)

Keabsahan akad *ijarah* sangat terikat dengan orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek akad, upah, dan zat dari akad, yaitu:¹¹

- a) Adanya keridaan dan kerelaan kedua belah dari pihak yang berakad. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh...*, hlm. 278.

¹¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm.126

harus menyatakan kerelaan dan keridaan untuk melakukan akad ijarah, jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad tersebut maka akadnya menjadi tidak sah.

- b) *Ma'qud Alaih* atau objek akad bermanfaat dengan jelas. Artinya objek dari akad harus diketahui dan bermanfaat dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. jika objek dari akad tidak jelas ataupun manfaat tidak jelas maka akad itu menjadi tidak sah.
- c) Objek ijarah itu sesuatu yang harus dihalalkan oleh syara'. Akad ijarah dipandang tidak sah apabila objek akad ijarah tidak dihalalkan syara'.
- d) kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan, seperti menyewa dan membayar orang untuk melakukan puasa atau shalat untuknya.
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa
- g) Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan umunya

c. Berakhir dan Batalnya Ijarah

Ijarah juga bisa menjadi batal apabila terjadi hal sebagai berikut:¹²

- 1) Objek akad hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar

¹² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004), hlm.236.

- 2) Tenggang waktu yang disepakati antara kedua belah pihak sudah habis
- 3) Menurut madzab Hanafi, akad ijarah berakhir jika salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia, dikarenakan manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.
- 4) Menurut madzhab Hanafi, jika ada uzur seperti rumah disita maka akad tersebut berakhir. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, uzur yang membatalkan ijarah adalah jika obyek akad mengundang cacat maka manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir

2. Konsep 'Urf

a. Pengertian 'Urf

'Urf' dari kebahasaan berasal dari kata terdiri dari huruf 'ain, ra', dan 'fa' yang berarti kenal. Dari kata tersebut muncul kata *ma'rifah* yang berarti yang kenal, *ta'rif* yang berarti definisi, kata *ma'ruf* yang berarti yang dikenal sebagai kebaikan dan kata *'urf* yang berarti kebiasaan yang baik. Kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain. Kata *'urf* sama dengan istilah *al-'adah* atau kebiasaan

yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar. Kata *al-'adah* disebut seperti itu karena dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat.¹³

b. Macam 'Urf

'Urf menurut para ulama ushul fiqh terbagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁴

- 1) 'Urf dari segi materinya yang biasa dilakukan terbagi menjadi dua yaitu *'urf qauli* atau suatu kebiasaan yang mencakup ungkapan dan *'urf Fi'li* atau suatu kebiasaan yang bentuknya adalah perbuatan.
- 2) 'Urf dari segi jangkauannya terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-amm* atau kebiasaan yang bersifat umum dan *al-'urf al-khashsh* atau 'urf yang bersifat khusus
- 3) 'Urf ditinjau dari segi keabsahannya atau segi penilaian baik buruknya terbagi menjadi dua macam yaitu *al-'urf ash-shahihah* atau 'urf yang absah dan *al-'urf al-fasidah* atau 'urf yang rusak atau salah.

c. Syarat 'Urf Sebagai Landasan Hukum Islam

¹³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet.5*, (Jakarta, Amzah, 2018), hlm.209

¹⁴ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Group, 2018), hlm.210

Menurut para ulama tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. Berikut adalah syarat *'urf* agar dapat diterima sebagai landasan hukum:¹⁵

- 1) *'Urf* tidak bertentangan dengan syariah
- 2) *'Urf* tidak menyebabkan kemafsadahan dan juga *'urf* tidak menghilangkan kemaslahatan
- 3) Dikalangan muslim *'urf* telah berlaku umum
- 4) *'Urf* tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- 5) *'Urf* sudah tersebar dan melekat di masyarakat saat ditetapkan sebagai patokan hukum

F. Tinjauan Pustaka

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam penelitian penulis, akan dicantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Lahuda yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2017. Hasil dalam penelitian ini adalah praktik pengupahan buruh tani dengan sistem 8:1 di Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan sudah menjadi tradisi mereka, mereka dalam melakukan pekerjaannya tidak terpaksa dan bukan karena paksaan, maka

¹⁵ Fitra Rizal, “Penerapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum, Vol.1 No.02, 2019, hlm.163

dari itu upah buruh tani dengan hasil panen ini diperbolehkan dalam hukum islam.¹⁶ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lahuda dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Lahuda yaitu terjadinya kesenjangan Upah yang diberikan kepada buruh tani yang dianggap tidak sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh buruh tani. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu praktik pengupahan buruh tani dimana tidak adanya kejelasan mengenai pemberian upah, dan tidak adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dengan buruh tani.

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, Fithriady, Rina Desiana yang berjudul “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Aceh Besar) dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 04, No. 02 Desember 2020. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem ujrah yang dipakai ialah sistem upah harian dan ada kesenjangan syariah terhadap praktik pemberian upah kepada buruh tani yaitu ketika musim menanam padi adanya penundaan pemberian upah dan ketika musim mengangkut padi (*seumangkee padee*) adanya ketidak sesuaian pemberian upah kepada buruh tani sesuai dengan hasil kerja keras buruh upah. Sebagaimana menurut perspektif ekonomi islam bahwa diberikannya upah

¹⁶ Lahuda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017, hlm.7.

harus dengan prinsip adil dan layak.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian ini membahas tentang penundaan pemberian upah buruh tani sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tentang praktik pengupahan buruh tani di mana tidak adanya kejelasan mengenai pemberian upah, dan tidak adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dengan buruh tani.

Penelitian yang dilakukan oleh Vioni Afya Ningsih, Yustiloviani yang berjudul “Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Lapesi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol. 02, No. 03 2021. Di dalam penelitian ini sistem Indak Lapesi merupakan suatu praktek pembayaran upah yang mana buruh tani tidak diberi upah secara keseluruhan, tetapi diberi upah sebagian terlebih dahulu agar terikat untuk pekerjaan selanjutnya dari pemilik sawah. Hasil penelitian ini adalah prinsip keadilan upah mengupah basiang padi dengan prinsip indak lapsesi belum sesuai dengan rukun dan syarat upah mengupah karena pekerja yang tidak di lapsesi diberikan upah sebagian dari upah yang sudah disepakati. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dalam skripsi tersebut penulis meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan *Basiang padi* dengan menggunakan sistem *malapesi* dan *indak lapsesi* yang pemberian upahnya tidak sama banyak yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip

¹⁷ Nuraini, dkk., *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Aceh Besar)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 04, No. 02 Desember 2020, hlm. 22.

keadilan.¹⁸ Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan yaitu tentang praktik pengupahan buruh tani dimana tidak adanya kejelasan mengenai pemberian upah, dan tidak adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dengan buruh tani.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Rike Maharani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Fatmawati Sukarno Bengkulu pada tahun 2022. Hasil dari penelitian tersebut adalah terhadap praktik pembayaran ijarah di Desa Kampung Bogor sudah sesuai sesuai jika ditinjau dari Hukum Islam karena dalam pembayaran upah (ijarah) buruh tani dibayar setelah selesai bekerja tanpa menunda pembayaran. Dan *mu'jir* memberikan upah dengan mempertimbangkan kualitas kerja dan pemanfaatan waktu bukan berdasarkan faktor adat istiadat.¹⁹ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian tersebut adalah bahwa akad dalam pemberian upah dilaksanakan di awal jadi buruh tani sudah mengetahui jumlah upah yang akan didapatnya sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan

¹⁸ Vioni Afya Ningsih, Yustiloviani, *Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Lapesi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol. 02, No. 03 2021, hlm. 134.

¹⁹ Ayu Rike Maharani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. hlm. 61.

yaitu tentang praktik pengupahan buruh tani di mana tidak adanya kejelasan mengenai pemberian upah, dan tidak adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dengan buruh tani.

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti Krismon yang berjudul “Upah Mengupah Dalam Pertanian Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok”, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar pada tahun 2021. Hasil dari penelitian tersebut adalah upah mengupah yang terjadi di Nagari Bukit Kandung menurut tinjauan fiqh muamalah adalah tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar dalam akadnya. Serta pemilik sawah dirugikan atas hal tersebut. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah pada penelitian tersebut buruh tani sudah mengetahui akadnya diawal dan meminta upahnya untuk dibayarkan diawal sebelum mereka melaksanakan pekerjaannya.²⁰ Sedangkan pada penelitian yang akan saya lakukan adalah tentang praktik pengupahan buruh tani dimana tidak adanya kejelasan mengenai pemberian upah, dan tidak adanya kesepakatan awal antara pemilik lahan dengan buruh tani

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

²⁰ Susanti Krismon, *Upah Mengupah Dalam Pertanian Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar, 2021, hlm. 9.

Jenis penelitian digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan atau (*Field Research*) yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subyek penelitian, sebagai contoh: perilaku, tindakan, perspektif, motivasi.²¹

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama atau informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan obyek yang akan diteliti.²² Pada penelitian ini penulis mengambil sumber melalui pemilik lahan (pemberi upah) dan buruh tani (yang diberi upah) dengan mewawancarai perwakilan 5 orang pemilik lahan dan perwakilan 10 orang buruh tani.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber yang bukan asli yang diperoleh dari buku, jurnal, dokumen yang berbentuk hasil penelitian dan berkaitan dengan pembahasan yang akan dibahas.²³

c. Lokasi dan Waktu Penelitian

²¹ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 66.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

²³ *Ibid.*, hlm.123.

Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2023

d. Teknik Pengumpulan Data

1) Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan antara peneliti dan narasumber melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung.²⁴ Narasumber dari penelitian ini adalah pemilik lahan dan buruh tani Desa Sidoharjo

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari suatu penelitian yang bersumber dari catatan metode ini untuk memperoleh bahan-bahan yang dikutip dari dokumen yang sudah ada kemudian disusun kembali²⁵. Pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi pada penelitian ini seperti bukti foto pada saat melakukan wawancara.

e. Teknik Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu dilakukan dengan mengumpulkan data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan literature yang ada dan sesuai dengan masalah yang diteliti.

²⁴ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar ...*, hlm.44

²⁵ *Ibid.*, hlm. 43.

Ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif menurut Miles and Huberman yaitu:

1) Reduksi data

Mereduksi data merupakan merangkum atau memilih hal-hal yang penting, fokus pada hal pokok, mencari tema dan pola dan tidak menggunakan data yang tidak perlu. Oleh karena itu, data yang direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas dan juga memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu proses dalam mengumpulkan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan yang diperlukan.

3) Menarik Kesimpulan (Verifikasi)

Kegiatan analisis penting ketiga adalah menarik kesimpulan atau verifikasi dan pengambilan tindakan²⁶

Metode berfikir pada penelitian ini menggunakan pola pikir induktif. Metode induktif adalah suatu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki.²⁷

Metode ini digunakan untuk menyimpulkan secara khusus mengenai

²⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hal. 244

²⁷ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015), hlm. 181.

sistem upah mengupah di Desa Sidoharjo yang ditinjau dari teori-teori hukum islam yaitu teori akad ijarah dan teori *'urf*. Dan hasil dari analisis ini dituangkan kedalam pembahasan pada penelitian ini.

4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika/garis besar dari penulisan ini yaitu:

Bab I, Pendahuluan membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II, membahas tentang landasan teori yaitu dengan mendeskripsikan mengenai gambaran umum tentang Ijarah, Pengertian Ijarah, Dasar Hukum Ijarah, Syarat dan Rukun Ijarah, Syarat Ujah, Jenis Akad Ijarah, Macam Ijarah, Sifat Ijarah, Hukum Ijarah, Berakhirnya Ijarah, Sistem Pembayaran Upah Dalam Islam, Pengertian *'Urf*, Macam *'Urf*, Dasar Hukum *'Urf*, Syarat *'Urf* Sebagai Landasah Hukum.

Bab III, Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum profil desa Sidoharjo dan praktik pengupahan buruh tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

Bab IV, berisi analisa mengenai praktik pengupahan buruh tani dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.

BAB V, Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penyajian masalah tersebut dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD IJARAH DAN 'URF

A. Akad Ijarah

1. Pengertian Akad Ijarah

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Sebagaimana dalam hal pekerjaan, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah adalah upah-mengupah yang mana dalam fiqh muamalah disebut *ujrah*.

Ijarah adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), merupakan upah yang diberikan atas dasar kompensasi dari sebuah pekerjaan. *Al-ajru* diartikan sebagai upah atau imbalan dari sebuah pekerjaan. Makna dasar dari *al-ajru* adalah pengganti yang bersifat materil atau immateril¹. Ijarah '*ala al-a'mal* atau juga biasa disebut upah mengupah yakni jual beli jasa, yang biasanya diberlakukan dalam beberapa hal seperti membangun rumah, menjahitkan pakaian, dan lain-lain. Ijarah '*ala al-a'mal* dibagi menjadi dua, yaitu:²

a. Ijarah khusus

Ijarah khusus merupakan bentuk ijarah yang dilakukan seorang pekerja. Hukum dari *ijarah khusus* adalah orang yang

¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

² Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 133-134

bekerja tersebut tidak boleh bekerja lagi selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijarah musytarik*

Ijarah musytarik merupakan bentuk ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau juga melalui kerjasama. Hukum dari *ijarah musytarik* adalah diperbolehkan melakukan kerja sama dengan orang lain.

Menurut fiqh muamalah upah disebut juga dengan ijarah. sedangkan *ujroh* merupakan upah yang diterima pekerja. *Ujroh* dibagi menjadi dua, yaitu:³

- a. *Ujroh al-misli* yaitu upah yang diberikan atas dasar standar kebiasaan pada suatu tempat atau daerah. Dalam istilah sekarang disebut juga UMP (Upah minimum pekerja)
- b. *Ujroh samsarah* adalah upah yang diambil dari harga suatu objek transaksi atau pelayanan sebagai imbalan

Menurut etimologi ijarah berarti menjual manfaat. Begitu juga artinya menurut terminologi *syara'*. Berikut beberapa arti ijarah yang dikemukakan menurut pendapat beberapa ulama fiqh:⁴

- a. Menurut ulama Hanafiyah akad ijarah merupakan akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cet.1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 871.

⁴ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm. 121.

- b. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah akad ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan *mubah*, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah akad ijarah adalah akad yang menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti

Jumhur ulama fiqih juga berpendapat bahwa akad ijarah merupakan akad yang menjual suatu manfaat dan juga yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya, oleh karena itu mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, dan lain-lain, karena semua itu bukan manfaatnya melainkan bendanya.⁵

Akad ijarah menurut Sayyid Sabiq adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengambil suatu manfaat dengan memberi penggantian. Definisi ijarah menurut Syafi'I Antonio adalah akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa pemindahan kepemilikan.⁶ Ada yang berpendapat akad ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), mengambil suatu manfaat dari tenaga manusia bahkan ada juga yang berpendapat ijarah sebagai sewa menyewa yaitu mengambil suatu manfaat.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 122.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm. 122.

Definisi ijarah dalam buku yang berjudul Fiqih Syafi’I yang ditulis oleh Idris Ahmad adalah upah mengupah. Dalam buku tersebut juga menerangkan bahwa rukun dan syarah upah-mengupah, yaitu *mu’jir* (orang yang memberi upah) dan *musta’jir* (orang yang menerima upah).⁸ Amir Syarifuddin berpendapat bahwa ijarah berarti akad dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Jika yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan *ijarah al’Ain*, seperti sewa menyewa vila untuk ditinggali. Apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa disebut dengan *ijarah ad-Dzimah* atau juga biasa disebut upah-mengupah, seperti upah memanen padi. Meskipun keduanya berbeda dalam objek transaksi tetapi keduanya sama dalam konteks fiqh yang disebut Ijarah.⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami apabila ijarah berarti adalah imbalan atau bayaran jasa atau tenaga atas apa yang telah mereka kerjakan yang biasanya berupa uang ataupun barang. nilai dari upah sendiri harus dinyatakan dengan jelas begitupun imbalan atau bayaran atas tenaga yang diberikan oleh pengusaha kepada pekerja yang telah mengeluarkan tenaganya untuk suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang yang mana pemberian upah tersebut haruslah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Terjemahan Kamaludin A.Marzuki, Jilid 6*, (Bandung: PT Al-Ma’Atif), hlm.18.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh...*, hlm. 277

2. Dasar Hukum Ijarah

Ijarah dalam bentuk upah-mengupah maupun sewa-menyewa adalah bentuk bermuamalah yang sudah disyariatkan dalam islam. Hukum asalnya ijarah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh dilakukan apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis nabi, dan juga ketetapan ijma ulama. Berikut adalah dasar hukum ijarah:

a. Dasar Hukum Ijarah Menurut Al-Qur'an

- 1) Q.S at-Thalaq: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْزُقْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: "Jika mereka telah menyusukananakmu, maka berilah upah mereka"¹⁰

Dari ayat diatas menunjukkan adanya kebolehan Al-qur'an dalam bermuamalah dengan bentuk upah-mengupah, seperti dalam ayat diatas yang menggambarkan bahwa bila seseorang bisa dipekerjakan dan diberi upah untuk menyusui anak orang lain.

- 2) Q.S al-Qhasas: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hlm. 559.

untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”¹¹

Dari ayat diatas juga menunjukkan adanya kebolehan Al-Qur’an dalam bermualah dengan bentuk upah-mengupah, hal itu memang sudah berang tentu disyariatkan oleh semua agama yang mengacu pada kebutuhan manusia itu sendiri, disisi lain ayat ini memberikan gambaran mengenai dua kriteria pekerja yang ideal untuk di pekerjakan yakni orang yang memiliki kekuatan secara fisik dan yang kedua memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya.

b. Dasar Hukum Ijarah Menurut As-Sunnah

Nabi Muhammad SAW banyak memberikan penjelasan mengenai anjuran dan juga memberikan teladan dalam hal pemberian imbalan atau upah terhadap jasa yang telah diberikan seseorang.

1) Hadis riwayat Ibnu Majah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringat mereka”¹²

Dari hadits diatas menegaskan tentang praktik upah-mengupah seseorang yang mempekerjakan orang lain. Hadits diatas

¹¹ *Ibid.*, hlm. 338.

¹² Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2004), hlm. 20.

juga menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan dalam pembayaran imbalan atau upah kepada orang yang dipekerjakan.

2) Hadis riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

*Artinya: "Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya"*¹³

3) Dari Abu Hurairah, Rasul bersabda:

Dalam hadist riwayat Bukhari :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى
الْحَاجِمَ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

*Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Rasulullah SAW, pernah berbekam, kemudian memberikan kepada tukang bekam tersebut upahnya". (HR Bukhari)*¹⁴

Dari hadits-hadits diatas menunjukkan adanya kebolehan dalam bermualah dengan bentuk upah-mengupah. Dan perlu diketahui bahwa tujuan yang disyariatkan akad ijarah itu untuk memberikan keringanan kepada umat dalam hal pergaulan hidup di dunia. Ada orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang ada juga orang yang tidak punya uang tetapi tidak dapat bekerja. Maka dari itu ijarah dapat memberikan mereka keuntungan dan saling mendapatkan manfaat¹⁵.

¹³ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori, Juz VIII*, (Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004), hlm. 11.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh...*, hlm. 278.

c. Dasar Hukum Ijarah Menurut Ijma'

Dasar hukum ijarah dalam Al-Ijma seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'I dari Sa'id ibn Abi Waqash adalah "Umat islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia¹⁶. dan juga tertulis dalam buku Hendi Suhendi yang diambil dari Fiqh As-Sunnah bahwa landasan ijma' adalah jika semua umat bersepakat, dan tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan ijma' ini, jika ada beberapa orang diantaranya yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Berikut adalah beberapa rukun dari ijarah:

1) Orang yang berakad

Di dalam fiqh muamalah orang yang melakukan akad upah-mengupah maupun sewa menyewa disebut *mu'ajir dan musta'jir*. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima imbalah atau upah karena telah melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Syarat untuk *mu'ajir* dan *musta'jir* bisa melakukan akad adalah mereka merupakan

¹⁶ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm.124.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.117.

orang yang sudah baliqh atau juga dewasa dan cukup umur, berakal, cakap melakukan tasbarruf atau mampu mengendalikan harta dan saling meridhoi.¹⁸ Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah, misalnya orang yang melakukan akad adalah anak kecil atau orang yang tidak waras. Keberadaan orang yang berakad sangat penting dalam sebuah akad karena akad tidak akan terjadi dan memiliki kekuatan hukum apabila tidak ada *aqid* atau orang yang berakad.¹⁹

2) Sighat Akad

Sighat akad merupakan pernyataan kehendak, yaitu suatu perkataan atau ungkapan para pihak yang akan melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab sendiri merupakan pernyataan atau janji atau juga penawaran dari *mu'ajir* untuk melakukan sesuatu. Sedangkan qabul merupakan pernyataan menerima untuk melakukan sesuatu dari pihak *musta'jir* atas penawaran yang dilakukan mu'ajir. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan arti dengan jelas jika ada ijab dan qabul. Sighat transaksi ijarah merupakan sesuatu yang dipakai untuk mengungkapkan maksud dari dua pihak yang melakukan akad, bisa berupa lafal atau sesuatu yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm 118

¹⁹ Djohar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah", Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.6 Nomor 1, 2014, hlm. 171.

mewakilinya seperti lafal menyewa barang, mempekerjakan seseorang atau juga semisal perkataan “aku menyewakan mobil ini kepadamu selama dua hari dengan bayaran sekian”. Karena sewa-menyewa juga sama dengan upah-mengupah yang berarti ijarah. contoh lain adalah “aku berikan manfaatnya kepadamu selama dua hari dengan harga sekian”. Kemudian orang yang menyewa motor itu berkata “aku terima”. Apabila orang yang melakukan akad mengerti maksud lafal sighthat, ijarah dinyatakan telah sah apapun lafal yang digunakan karena Syari’ tidak membatasi lafal transaksi, tapi hanya menyebutkan secara umum.²⁰ Ijab qabul upah mengupah misalnya pihak pertama berkata “Kuserahkan kepadamu sawah ini untuk di ditanami padi dengan upah 60.000 perharinya”. Kemudian pihak kedua menjawab “Akan ku kerjakan pekerjaan ini sesuai dengan apa yang kau ucapkan”.

3) *Ujrah* atau upah

Yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang sudah disewakan sebelumnya dan juga imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam akad ijarah pemberian upah dalam suatu transaksi adalah wajib karena itu merupakan hak yang harus diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Misalnya

²⁰ Agung Fakhruzy, “Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan” Jurnal Baabu Al-ilmu, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020, hlm. 10.

pak dadang bekerja di kebun milik pak sholeh, maka pak dadang berhak menerima upah dari pak dadang karena telah bekerja di kebun miliknya.

4) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'Alaih merupakan objek dari akad atau juga benda yang berbentuk. Barang itu dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan dan juga bisa berbentuk barang bukan harta seperti akad dalam pernikahan dan juga bisa berbentuk kemanfaatan seperti upah-mengupah. Adanya kejelasan dari barang tersebut sangat penting bagi orang yang melakukan akad, seperti dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktunya dan bagaimanakah jenis pekerjaannya. Ada beberapa syarat bagi objek akad yaitu yang pertama, objek akad harus ada pada saat akad itu terjadi, yang kedua objek akad haruslah sesuai dengan syariat islam dan tidak bertentangan dengan syara' misalnya menyewakan rumah untuk kegiatan maksiat, yang ketiga objek akad harus dapat diserahkan pada saat akad itu terjadi dan tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya agar dapat dimanfaatkan secara langsung, yang keempat objek akad harus maklum dan dapat diketahui kedua belah pihak, yang kelima objek akad haruslah suci atau tidak najis.²¹

²¹ *Ibid.*, hlm.13.

Berikut adalah rukun ijarah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000:²²

1. Pernyataan ijab qabul (sighat) atau juga biasanya disebut pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad yang berupa lisan atau tertulis
2. Pihak-pihak yang melakukan akad. Yang terdiri dari pemberi sewa atau pemilik asset dan penyewa atau pengguna asset
3. Objek yang berupa manfaat dari asset, asset yang disewakan dalam akad ijarah tentunya harus dijamin oleh pihak yang menyewakan asset tersebut. Kemudian penyewa wajib menggati dengan pemberian upah atau ujarah

b. Syarat Ijarah

Syarat ijarah terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, seperti syarat *al-inqad* atau syarat terjadinya akad, syarat *an-nafadz* atau syarat pelaksanaan akad, syarat sah akad dan syarat lazim akad.

1) Syarat *al-inqad* atau syarat terjadinya akad

Syarat *al-inqad* atau syarat terjadinya akad adalah syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berakad, zat akad dan juga tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah syarat dari orang yang melakukan akad adalah orang yang berakal dan mumayyiz

²² Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet4*, (Ciputat: Gaung Persada, 2006), hlm.55-61.

atau minimal berusia 7 tahun, tidak disyaratkan orang tersebut harus baligh. Jika barang itu bukan milik orang itu sendiri maka akad ijarah anak mumayyiz diperbolehkan atau sah hukumnya jika telah diizinkan oleh walinya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah syarat ijarah dan jual beli adalah tamyiz, menurutnya baligh hanya syarat penyerahan. Maka dari itu anak mumayyiz dipandang sah hukumnya tapi juga tergantung atas keridaan walinya. Menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah syarat dari orang yang melakukan akad adalah harus mukallaf yaitu orang yang sudah baliqh dan berakal sehat, sedangkan anak mumayyiz belum dikategorikan sah hukumnya walaupun sudah mendapat izin dan keridaan dari walinya.²³

2) Syarat Pelaksanaan akad atau *an-nafadz*

Agar terlaksananya suatu akad ijarah maka orang yang melakukan akad harus memiliki barang yang akan disewakan atau ia juga harus memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan itu akad ijarah yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diizinkan oleh pemiliknya atau orang yang tidak memiliki kekuasaan atas barang tersebut tidak dapat melakukan akad ijarah

²³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm.125

3) Syarat Sah Ijarah

Keabsahan akad ijarah sangat terikat dengan orang yang melakukan akad, barang yang menjadi objek akad, upah, dan zat dari akad, yaitu:²⁴

- a) Adanya keridaan dan kerelaan kedua belah dari pihak yang berakad

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaan dan keridaan untuk melakukan akad ijarah, jika salah satu dari mereka terpaksa melakukan akad tersebut maka akadnya menjadi tidak sah

- b) *Ma'qud Alaih* atau objek akad bermanfaat dengan jelas

Artinya objek dari akad harus diketahui dan bermanfaat dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Jika objek dari akad tidak jelas ataupun manfaat tidak jelas maka akad itu menjadi tidak sah.

Berikut adalah cara untuk mengetahui *ma'qud alaih* atau objek akad, yaitu:

1. Dengan menjelaskan manfaatnya, hal ini dilakukan agar barang yang disewa benar-benar sudah jelas. Contoh menyewakan barang yang tidak jelas adalah “Saya sewakan salah satu mobil ini kepadamu”

²⁴ *Ibid.*, hlm.126-128

2. Dengan penjelasan waktu, jumhur ulama berpendapat bahwa mereka tidak memberikan batasan maksimal atau minimal dalam berakad karena tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya maka diperbolehkan selamanya dengan syarat asalnya tetap ada.
 3. Sewa bulanan, harus berdasarkan keridaan dan kesesuaian uang sewa
 4. Dengan penjelasan jenis dari pekerjaan, hal ini sangat penting karena ketika kita mempekerjakan seseorang tidak terjadi kesalahan ataupun pertentangan.
 5. Penjelasan waktu kerja, pada batasan waktu kerja sangat penting karena bergantung pada jenis pekerjaan dan kesepakatan awal dalam akad
- c) Objek ijarah itu sesuatu yang harus dihalalkan oleh syara'. Akad ijarah dipandang tidak sah apabila objek akad ijarah tidak dihalalkan syara'. Sebagai contoh menggaji tukang sihir, menyewa orang untuk membunuh orang, menyewakan rumah untuk berzina
- d) kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'
- e) Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan, seperti menyewa dan membayar orang untuk melakukan puasa atau shalat untuknya.
- f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa

g) Manfaat ma'qud 'alaih sesuai dengan keadaan umumnya

4) Syarat-syarat Upah (*ujroh*)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan *ujroh* yaitu:

- a) *Ujroh* harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui. *Ujroh* juga harus dinyatakan secara jelas. Syarat ini sudah disepakati oleh para ulama. *Mal mutaqawwin* disyaratkan dalam ijarah karena *ujroh* adalah harga atas jasa serta harga barang pada saat jual beli. kejelasan terkait upah dalam pekerjaan ini sangat diperlukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.²⁵ Contoh upah yang tidak jelas adalah mempekerjakan seseorang dengan upah makan. Hal tersebut tentunya mengandung unsur jihalah atau ketidakpastian. Penentuan upah boleh didasarkan '*Urf*' atau kebiasaan sebagaimana bahwa kebiasaan dapat dijadikan hukum.²⁶
- b) *Ujroh* dilakukan dengan cara harus bermusyawarah terlebih dahulu antara kedua belah pihak agar jelas dan tidak menimbulkan perselisihan dan menimbulkan unsur ketidakrelaan atau ketidakikhlasan.

²⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186.

²⁶ Aprilia Risma Yanti, dkk, "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol.4 No.1, 2019, hlm.20.

- c) *Ujroh* dalam perjanjian sewa tidak boleh dalam bentuk manfaat dari jenis sesuatu yang menjadi perjanjian. Adalah tidak sah apabila membantu seseorang dengan upah untuk membantu orang lain. Masalah tersebut dikatakan tidak sah karena kesamaan jenis manfaat. Maka dari itu seseorang berkewajiban mengeluarkan upah yang sepatasnya setelah menggunakan tenaga seseorang.
- d) *Ujroh* haruslah diketahui oleh kedua belah pihak. Karena jika upah yang akan diberikan tidak jelas akan menimbulkan perselisihan dan akad tersebut menjadi tidak sah, kejelasan objek akad harus diketahui dengan penjelasan, tempat, dan juga masa waktu kerja yang akan dilakukan oleh pekerja.

Berdasarkan hal diatas maka para ulama membolehkan mengambil upah atau imbalan sebagai hasil dari pekerjaan yang telah dilakukan. Karena pah tersebut merupakan hak mereka.²⁷

Syarat *ujroh* yang tertulis dalam buku fiqh muamalah yang ditulis oleh Rachmat Syafe'i sebagai berikut.²⁸

1. Ujrah berupa harta tetap yang dapat diketahui
2. Ujrah tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, contohnya adalah upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut

²⁷ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 187.

²⁸ Rachmat Syafe'I, *Fiqh...*, hlm.129.

5) Jenis Akad Ijarah

Dalam penerapan akad ijarah digolongkan kedalam beberapa jenis, jenis akad ijarah adalah sebagai berikut²⁹:

a. *A'mal* atau *Asykhas*

Akad ijarah *a'mal* atau *asykhas* merupakan akad sewa dengan objek jasa atau tenaga seseorang. Ijarah digunakan untuk menerima jasa dari seseorang yang membayar upah atas jasa yang diterima.

b. *Ayn* (*muthlaqah*)

Akad ijarah *ayn* (*muthlaqah*) merupakan akad sewa dari manfaat yang berbentuk barang. Ijarah digunakan untuk menyewakan asset dengan maksud untuk mendapat keuntungan dari asset tersebut. Objek sewa dalam akad ijarah jenis ini adalah barang.

c. *Muntahiya bittamlik*

Akad ijarah *muntahiya bittamlik* merupakan perjanjian sewaan antara pemilik barang sewa dengan orang yang menyewa untuk mendapat imbalan dari barang yang disewakan. Kemungkinan pengalihan kepemilikan atas barang yang disewakan dengan cara jual beli atau dengan pemberian (hibah) dapat dilakukan pada waktu tertentu

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm.176.

sesuai dengan perjanjian. Ijarah jenis ini bisa juga diartikan akad ijarah atas manfaat barang yang disertai janji perpindahan hak milik barang sewa kepada penyewa jika sudah selesai atau berakhirnya akad ijarah.

d. Ijarah *Maushufah fi al-dzimmah*

Akad ijarah jenis ini merupakan akad ijarah atas manfaat dari suatu barang atau jasa yang selama pelaksanaan akad hanya spesifikasi dan sifatnya saja yang disebutkan.

e. Ijarah *Tasyhiliyyah*

Akad ijarah jenis ini merupakan akad ijarah yang manfaat barangnya tidak disertai janji perpindahan hak milik barang sewa kepada penyewa

6) Macam Ijarah

Menurut para ulama fiqh ijarah menurut objeknya terbagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Ijarah atas manfaat, ijarah atas manfaat disebut juga dengan ijarah sewa menyewa dan objek akadnya adalah suatu benda yang harus memiliki manfaat. Contohnya adalah sewa menyewa mobil, sewa menyewa sawah, sewa menyewa rumah, sewa menyewa pakaian.

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004), hlm.231.

b. Ijarah atas pekerjaan, ijarah atas pekerjaan disebut juga dengan ijarah upah mengupah dan objek akadnya adalah pekerjaan seseorang. Ijarah yang bersifat pekerjaan dengan cara mempekerjakan orang untuk melakukan pekerjaan. Menurut ulama fiqh ijarah yang bersifat pekerjaan hukumnya boleh apabila jenis dari pekerjaan itu sendiri jelas. Misalnya buruh pabrik, buruh tani, pembantu rumah tangga

7) Sifat Ijarah

Ijarah menurut ulama hanafiyah merupakan akad yang lazim yang didasarkan pada firman Allah SWT yang artinya “yang boleh dibatalkan”. Pembatalan akad berdasar pada asalnya, dan bukan didasarkan pada pemenuhan akadnya. Menurut jumhur ulama ijarah merupakan akad lazim yang tidak dapat di batalkan, kecuali ada sesuatu yang tidak dapat memenuhi akadnya, seperti hilangnya manfaat. Maka berdasarkan dua pandangan itu ulama hanafiyah berpendapat ijarah batal apabila salah satu orang yang berakad meninggal dunia dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan jumhur ulama berpendapat ijarah tidak batal melainkan berpindah kepada ahli warisnya.³¹

8) Hukum Ijarah

Hukum ijarah sah merupakan tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang

³¹ Rachmat Syaife'I, *Fiqh...*, hlm.130.

menyewakan karena ijarah sendiri termasuk dalam jual-beli pertukaran dengan kemanfaatan.

Menurut ulama hanafiyah hukum ijarah rusak adalah apabila penyewa sudah memperoleh manfaat namun orang yang menyewakan atau orang yang sudah bekerja mendapat bayaran lebih sedikit dari kesepakatan pada saat akad.

Menurut Ulama Syafi'iyah dan Jafar, ijarah fasid adalah sama dengan jual-beli fasid, yaitu haruslah dibayar sesuai dengan nilai atau ukuran yang dicapai oleh barang sewaan.

Ijarah terbagi menjadi dua yaitu ijarah terhadap benda atau sewa-menyewa dan ijarah atas pekerjaan atau upah-mengupah.

a. Hukum sewa-menyewa

Didalam akad ija'ah sewa-menyewa diperbolehkan ijarah atas barang mubah seperti kamar, rumah, sawah, mobil, motor, dan lain-lain. Dan dilarang pula ijarah terhadap benda-benda yang diharamkan.

b. Hukum upah-mengupah

Upah mengupah merupakan jual-beli jasa, seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, mengarap sawah, dan lain-lain. ijarah atas upah-mengupah terbagi menjadi dua yaitu ijarah khusus dan ijarah musytarik. Ijarah khusus adalah ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja, dan hukumnya orang yang bekerja tersebut tidak diperbolehkan

bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah. Sedangkan ijarah musytarik adalah ijarah yang dilakukan bersama-sama atau melalui kerja sama dan hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.³²

9) Berakhirnya Ijarah

Akad ijarah merupakan akad yang lazim yaitu akad yang salah satu pihak yang berakad tidak mempunyai hak fasakh karena akad ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali ada hal yang mewajibkan fasakh. Akad ijarah tidak akan menjadi fasakh apabila salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, barang yang disewakan kepada pihak penyewa itu dijual, dan juga berakhirnya masa ijarah.

Berbeda dengan pendapat madzhab Hanaf, madzhab Az-Zahiriyah, pendapat Asy-Syafi'I, Ats Tsauri dan Al-Laits bin Sa'd. Ijarah menjadi tidak fasikh dengan dijualnya barang yang disewakan untuk pihak penyewa, dan pembeli menerima barang tersebut jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa ijarah. Ijarah juga bisa menjadi batal apabila terjadi hal sebagai berikut:³³

- a) Objek akad hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar

³² *Ibid.*, hlm.131-134.

³³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi ...*, hlm.236.

- b) Tenggang waktu yang disepakati antara kedua belah pihak sudah habis
- c) Menurut madzab Hanafi, akad ijarah berakhir jika salah satu dari pihak yang berakad meninggal dunia, dikarenakan manfaat tidak dapat diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan.
- d) Menurut madzhab Hanafi, jika ada uzur seperti rumah disita maka akad tersebut berakhir. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, uzur yang membatalkan ijarah adalah jika obyek akad mengundang cacat maka manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir

B. Sistem Pembayaran Upah Dalam Islam

Rasulullah telah memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaum muslimin dalam bermuamalah, yaitu terkait dengan penentuan upah. Penentuan upah hendaknya disepakati oleh kedua belah pihak sebelum menjalankan suatu pekerjaan. Di dalam Al-Qur'an memang tidak disebutkan secara terperinci tentang besar minimal upah yang harus diberikan, namun Allah SWT mewajibkan kepada umatnya untuk membayar gaji kepada karyawannya. Untuk penentuan upah dalam islam harus ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak dan harus didasarkan pada prinsip keadilan karena di dalam islam sangat memperhatikan nilai kelayakan dari upah. Upah yang didasarkan pada

keadilan berarti upah yang didapatkan haruslah sesuai dengan jasa yang diberikan agar seimbang³⁴.

Dalam hal penentuan perkiraan upah dalam islam hendaknya dilakukan saat pertama kali melakukan akad untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak dikemudian hari. Secara umum, ketentuan syariat islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah sebagai berikut:

1. Upah disebutkan sebelum pekerjaannya di mulai

Rasulullah SAW dalam hal bermuamalah sudah memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaumnya yaitu dalam hal penentuan upah para pekerja sebelum mereka memulai mengerjakan pekerjaannya. Seperti dalam hadits riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”³⁵

Dari hadits diatas Rasulullah SAW telah menunjukkan agar majikan lebih dahulu memberikan informasi mengenai besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum mereka mulai bekerja. Memberi informasi besaran upah dimaksudkan agar memberi semangat atau dorongan kerja dan juga memberikan rasa kenyamanan saat melakukan

³⁴ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, UIN Sunan Kalijaga, Az-Zarqa’, vol.9, No.02, Desember 2017, hlm.190.

³⁵ Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5. hlm. 129.

pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan mereka.

2. Membayar upah secara layak

Allah SWT berfirman pada QS. Asy-Syua'ra 26 : 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

*Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.*³⁶

Dalam ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kamu merugikan orang lain dengan mengurangi hak yang seharusnya diperolehnya. Hak dalam upah berarti tidak boleh memberikan upah jauh dibawah upah yang biasa diberikan atau mengurangi upah yang biasa diberikan. Upah yang layak diartikan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dari pekerja. Pemerintah juga sudah menetapkan upah minimum regional (UMR) dan upah minimum pekerja (UMP) agar dapat mempertimbangkan upah sesuai perubahan kebutuhan hidup pekerja yang disetiap wilayah besar upahnya berbeda-beda sesuai dengan indeks harga konsumen, kebutuhan minimum dan fisik.

3. Upah dibayarkan secara proposional dan adil

Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Jatsiyah ayat 22

³⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hlm.384.

وَحَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

*Artinya: “Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dirugikan”.*³⁷

Ayat diatas menjamin tentang upah yang proposional sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Ayat diatas menjelaskan tentang apa yang dikerjakan oleh seseorang pasti akan mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan dan mereka tidak akan dirugikan. Seseorang harus menerima upah secara proposional agar tercukupi segala keperluan hidupnya dan menjalani pekerjaan dengan senang dan ikhlas.

4. Membayar upah sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu awal akad dan sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

*Artinya: Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringat mereka kering. (HR. Ibnu Majah, Shahih).*³⁸

Dalam hadits diatas sudah jelas jika seorang majikan harus membayar upah pekerjaanya sesegera mungkin dan tidak menunda pembayaran upah agar tidak menimbulkan pertikaian.

³⁷ Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016), hlm.500.

³⁸ Abd.Abi Muh.Bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), hlm.500.

C. 'URF

1. Pengertian 'Urf

'Urf dari kebahasaan berasal dari kata terdiri dari huruf 'ain, ra', dan fa' yang berarti kenal. Dari kata tersebut muncul kata *ma'rifah* yang berarti yang kenal, *ta'rif* yang berarti definisi, kata *ma'ruf* yang berarti yang dikenal sebagai kebaikan dan kata *'urf* yang berarti kebiasaan yang baik. Kata *'urf* mengandung makna sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang popular di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.

Kata *'urf* sama dengan istilah *al-'adah* atau kebiasaan yaitu sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar. Kata *al-'adah* disebut seperti itu karena dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat.³⁹

Di dalam ushul fiqh *'urf* dan adat dimanfaatkan untuk menjelaskan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. *'Urf* berarti sesuatu yang dipandang baik dan juga bisa diterima oleh akal sehat. Adat dan *'urf* merupakan suatu perbuatan yang sudah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. *'Urf* secara terminologi berarti kebiasaan perkataan atau perbuatan mayoritas masyarakat. Abdul Karim

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet.5*, (Jakarta, Amzah, 2018), hlm.209

Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang sudah dikenal masyarakat dan menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat yang berupa perkataan, perbuatan, pantangan, '*urf*' juga bisa disebut sebagai adat. '*Urf*' menurut istilah ahli syara' sama dengan adat kebiasaan dan tidak ada pembeda diantara mereka tetapi pada segi pemahaman biasa, pengertian adat lebih umum dibandingkan dengan '*urf*'. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai '*urf*' apabila memenuhi hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, kebiasaan tersebut harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang dikenal oleh banyak orang atau komunitas. Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir prasyarat '*urf*' adalah adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan akal sehat, kebiasaan tersebut dapat diterima oleh waktak pembawaan manusia. kebiasaan yang tidak memenuhi prasyarat diatas tidak dapat dikatakan sebagai '*urf*'.⁴⁰

2. Dasar Hukum '*Urf*'

Peranan '*urf*' dalam hukum islam sangat penting dalam penetapan hukum dikarenakan '*urf*' sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka dari itu '*urf*' menjadi pertimbangan dalam hal penetapan hukum yang

⁴⁰ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Group, 2018), hlm.151.

sudah dirumuskan menjadi kaidah umum. Berikut adalah dasar ‘urf sebagai dalil syara’:

a. Firman Allah pada surah al-A’raf ayat 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.⁴¹

Melalui ayat diatas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang makruf. Yang disebut makruf dari ayat diatas adalah kebaikan yang dinilai oleh kaum muslimin, berulang-ulang dikerjakan, tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, sesuatu yang dibimbing oleh prinsip-prinsip ajaran islam.⁴²

b. Kemudian dalam Qur’an Surah al-Maidah ayat 6

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِيبَكُمْ إِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.⁴³

⁴¹ Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madina Qur’an, 2016), hlm.176.

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, hlm.212

⁴³ *Ibid.*, hlm.108.

Seorang mujtahid haruslah memperhatikan adat kebiasaan yang sudah benar dan harus selalu diperhatikan untuk pembentukan hukum yang sesuai dengan syara' dan juga suatu putusan perkara. Dikarenakan kebiasaan yang sudah menjadi adat dan merupakan hal yang sudah diketahui sudah disepakati oleh mereka yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Apabila kebiasaan tersebut merupakan adat yang rusak maka tidak boleh di gunakan karena bertentangan dalil syara' dan juga dapat membatalkan hukum syara'.⁴⁴

3. Macam *'Urf*

'Urf menurut para ulama ushul fiqh terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. *'Urf* dari segi materinya yang biasa dilakukan terbagi menjadi dua yaitu *'urf qauli* atau suatu kebiasaan yang mencakup ungkapan dan *'urf Fi'li* atau suatu kebiasaan yang bentuknya adalah perbuatan.

1) *'Urf Qauli*

'Urf qauli merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan penggunaan kata atau ungkapan dan ucapan. Contohnya seperti, pengertian daging bisa mencakup semua daging, termasuk daging sapi, kambing, ikan, ayam. Tetapi pada adat kebiasaan kata daging tidak berlaku untuk ikan. Maka dari itu apabila ada orang yang bersumpah bahwa dia tidak akan

⁴⁴ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi...*, hlm.153.

memakan daging tetapi dihari lain ia memakan ikan menurut adat ia tidak melanggar sumpah.

2) *'Urf fi'li*

'Urf fi'li merupakan suatu adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan melakukan perbuatan. Contohnya seperti kebiasaan pada saat mengambil rokok punya teman tanpa ada ucapan meminta dan memberi. Maka hal tersebut tidak dianggap sebagai pencurian.⁴⁵

b. *'Urf* dari segi jangkauannya terbagi menjadi dua yaitu *al-'urf al-amm* atau kebiasaan yang bersifat umum dan *al-'urf al-khashsh*.

1) *Al-'urf al-amm*

Al-'urf al-amm merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam berbagai wilayah yang luas di sebagian besar masyarakat. Contohnya seperti, mengucapkan terimakasih kepada orang yang sudah membantu kita, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu tanpa perincian jauh dekatnya jarak yang ditempuh.

2) *Al-'urf al-khashsh*

Al-'urf al-khashsh merupakan suatu kebiasaan yang berlaku di masyarakat tertentu yang bersifat khusus. Contohnya seperti menarik garis keturunan dari ibu untuk menikah dengan

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.366.

msyarakat minangkabau dan menarik garis keturunan ayah untuk menikah dengan masyarakat batak.

- c. *'Urf* ditinjau dari segi keabsahannya atau segi penilaian baik buruknya terbagi menjadi dua macam yaitu *al-'urf ash-shahīh* atau *'urf* yang absah dan *al-'urf al-fasid* atau *'urf* yang rusak atau salah.

- 1) *al-'urf ash-shahīh* atau *'urf* yang absah

al-'urf ash-shahīh atau *'urf* yang absah merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam. *'Urf* macam ini tidak mengubah ketentuan yang halal menjadi haram dan yang haram menjadi halal. Contohnya seperti, dalam jual beli sepeda motor dengan cara pemesanan atau inden, maka kebiasaannya pihak pemesan harus memberi uang muka kepada dealer atas motor yang dipesannya.

- 2) *Al-'urf al-fasid* atau *'urf* yang rusak atau salah

Al-'urf al-fasid atau *'urf* yang rusak atau salah merupakan suatu kebiasaan yang terjadi di masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan syara'. *'Urf* macam ini menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Contohnya seperti, pada adat masyarakat riau tertentu yang tidak membolehkan dan bahkan mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram karena mereka berasal darisatu komunitas adat yang sama.

Para ulama fiqh sepakat bahwa *Al-'urf al-fasidah* atau '*urf*' yang rusak atau salah tidak boleh menjadi landasan hukum karena '*urf*' tersebut rusak atau salah dan karena menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Sebaiknya kebiasaan yang ada di masyarakat dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan mengubah kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi sesuai dengan ajaran agama islam.⁴⁶

4. Syarat '*Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Menurut para ulama tidak semua '*urf*' dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam. Berikut adalah syarat '*urf*' agar dapat diterima sebagai landasan hukum.⁴⁷

- a. '*Urf*' tidak bertentangan dengan syariah
- b. '*Urf*' tidak menyebabkan kemafsadahan dan juga '*urf*' tidak menghilangkan kemaslahatan
- c. Dikalangan muslim '*urf*' telah berlaku umum
- d. '*Urf*' tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh
- e. '*Urf*' sudah tersebar dan melekat di masyarakat saat ditetapkan sebagai patokan hukum

⁴⁶ Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi...*, hlm.210

⁴⁷ Fitra Rizal, "Penerapan '*Urf*' Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum*, Vol.1 No.02, 2019, hlm.163

Syarat 'urf yang bisa dijadikan sebagai dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam menurut al-Zarqa adalah sebagai berikut:⁴⁸

a. *'Urf* harus berlaku secara umum

Maksud dari *'urf* harus berlaku secara umum adalah kebiasaan harus berlaku dalam kasus yang ada di masyarakat dan berlakunya kebiasaan tersebut dianut oleh mayoritas masyarakat itu.

b. *'Urf* yang sudah berlaku cukup lama di lingkup masyarakat

Maksud dari *'urf* yang berlaku cukup lama di lingkup masyarakat adalah *'urf* tersebut sudah dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

c. *'Urf* tidak bertentangan dengan pengungkapan yang jelas oleh para pihak dalam masalah yang dilakukan

Contohnya seperti, kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli dalam jual beli dalam hal barang yang sudah dibeli akan dibawa sendiri kerumah oleh si pembeli. Tetapi kebiasaan yang berlaku adalah barang yang dibeli oleh pembeli akan diantarkan ke rumahnya oleh si penjual. Hal tersebut berarti adanya pertentangan *'urf* dan yang diungkapkan secara jelas oleh si pembeli dan si penjual dalam transaksi jual beli tersebut. Maka dari itu sesuatu yang berlaku di masyarakat tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk penetapan hukum dalam transaksi jual beli tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.164

- d. *Urf* tersebut tidak terdapat nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi.

Berarti apabila ada permasalahan yang sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan huklum islam.

BAB III

PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

A. Profil Desa Sidoharjo

1. Sejarah Desa Sidoharjo

Desa Sidoharjo merupakan desa yang terbentuk pada tahun 1918 dan merupakan gabungan dari dua desa yaitu desa wongko etan dan wongko kulon. Desa wongko kulon meliputi dukuh sidoharjo dan dukuh plosu, sedangkan desa wongko etan meliputi dukuh kahuman, krajan, demangan, lor pasar tlobong, sumberjo dan purwogondo. Gabungan dua desa tersebut dinamakan desa sidoharjo yang berarti raharjo atau sejahtera, dengan harapan masyarakat sidoharjo dalam taraf kehidupan yang sejahtera, tercukupi kebutuhan material dan spiritual dalam menggapai rahmat, hidayah, dan ridho-Nya.¹

Desa Sidoharjo merupakan desa yang berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian karena kondisi tanah yang cukup subur. Untuk akses desa, desa sidoharjo termasuk mudah untuk diakses karena lokasinya berada di jalan lalu lalang kearah pemandian mata air janti-cokro yang kebanyakan orang pasti mengetahui.

2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sidoharjo

¹Anonymous, "Sidoharjo Polanharjo Klaten" dikutip dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sidoharjo_Polanharjo_Klaten, diakses 24 Januari 2023

- a. Kepala Desa : Trimanto
- b. Sekertaris Desa : Anggun Mekar Kusuma
- c. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan : Sudarsono
- d. Kasi Pemerintahan : Nunung Retno
- e. Kaur Keuangan : M. Iqbal N.F
- f. Kaur umum : Zuslam S
- g. Kadus 1 : Tantri Ambarsari
- h. Kadus 2 : Kusmanto
- i. Kadus 3 : Sri Widodo

Seperti yang sudah tertulis diatas bahwa desa sidoharjo terbagi menjadi menjadi 10 perdukuhan dengan 11 Rukun Warga dan 28 Rukun Tetangga, yaitu:

Tabel 1

Nama Dukuh dan Pembagian RT, RW

No	Dukuh	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Ploso	1	2
2	Kahuman	1	2
3	Krajan	1	2
4	Demangan	1	3
5	Lor Pasar	1	2
6	Kliwonan	1	2
7	Tlobong	1	4
8	Sumberjo	1	2

9	Purwogondo	1	5
10	Sidoharjo	2	4

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2022)

3. Kondisi Geografis Desa Sidoharjo

Desa sidoharjo terletak diantara $6^{\circ} 51' 46''$ - $7^{\circ} 11' 47''$ LS dan $109^{\circ} 40' 19''$ - $110^{\circ} 03' 06''$ BT.

- a. Luas Desa : 177.5955 ha
- b. Batas Wilayah :
 1. Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
 2. Sebelah Selatan : Kecamatan Delanggu
 3. Sebelah Barat : Desa Sidowayah
 4. Sebelah Timur : Kecamatan Wonosari
- c. Kondisi Geografis :
 1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : \pm 153
 2. Topografi(dataran rendah,tinggi,pantai) : Dataran Rendah
 3. Suhu udara rata-rata : 33
- d. Orbitasi (Jarak Dari Pusat Pemerintahan Desa / Kelurahan :
 1. Jarak dari pusat pmrintahan kecmtan : 7 Km
 2. Jarak dari Ibukota Kab/Kota : 20 Km
 3. Jarak dari Ibukota Propinsi : 100 Km
 4. Jarak dari Ibukota Negara : 600 Km

4. Pertanian Desa Sidoharjo

No	Nama Lahan	Luas
1.	Tanah Menurut Kas Desa, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah Titisara 2. Tanah Panganan 3. Tanah Bengkok 4. Tanah Desa Lainnya 	- - 104.690 ha 2.20
2.	Tanah Menurut Peruntukan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan 2. Sawah dan Ladang 3. Bangunan Umum 4. Empang 5. Pemukiman atau Perumahan 6. Jalur Hijau 7. Perkebunan 8. Lain-lain 	5 buah 132.1011 ha - - 41.7249 ha 2.5 ha 1.2450 ha -
3.	Tanah Menurut Penggunaan, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Industri 2. Pertokoan atau Perdagangan 3. Perkantoran 4. Pasar Desa 5. Tanah Wakaf 6. Sara Olahraga 7. Makam 	- - 1.3270 ha - - 0,9285 ha 1.7450 ha

	8. Tempat Ibadah 9. Pendidikan 10. Kesehatan 11. Tanah Sawah, meliputi: a. Irigasi Tehnis b. Irigasi Setengah Tehnis c. Irigasi Sederhana d. Irigasi Tadah Hujan e. Sawah Pasang Surut	0.13 ha 0.816 ha 0.15 ha 1.32101 ha - - - -
4.	Tanah Kering, meliputi: 1. Pekarangan 2. Perladangan 3. Tegalan 4. Perkebunan Negara 5. Perkebunan Swasta 6. Perkebunan Rakyat 7. Tempat Rekreasi	30.685 ha - - - - - -
5.	Tanah yang belum dikelola, meliputi: 1. Hutan 2. Rawa 3. Lain-lain	- - -

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2022)

5. Kependudukan

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin :

1. Laki-laki : 1669 jiwa
2. Perempuan : 1757 jiwa

Jadi Jumlah keseluruhan adalah 3.442 Jiwa

b. Jumlah penduduk menurut pendidikan

Tabel 2

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Status Pendidikan	Jumlah
Taman kanak-kanak	45
Sekolah Dasar	155
SMP/SLTP	45
SMA/SLTA	70
Akademi D1-D3	14
Sarjana S1-S3	25
Pondok Pesantren	25
Madrasah	135

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2022)

c. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Tabel 3

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah
PNS	92
ABRI/POLRI	15

Pensiunan	35
Petani	487
Swasta	781
Pedagang	78
Buruh Tani	306
Tukang	58
Jasa	173

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2022)

Dari data diatas dapat disimpulkan mayoritas penduduk di desa sidoharjo bermata pencaharian sebagai petani dan pegawai swasta. Maka dari itu masyarakat dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bekerja sebagai petani dan pegawai swasta.

- d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Penghayat Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Agama

Agama	Jumlah
Islam	3.401
Kristen	-
Katholik	16
Hindu	5
Budha	-

(Sumber Data Monografi Desa Sidoharjo Tahun 2022)

Dari data diatas dapat disimpulkan mayoritas masyarakat desa sidoharjo memeluk agama islam.

B. Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Desa Sidoharjo

1. Aspek Terjadinya Akad

Desa sidoharjo merupakan salah satu desa di kecamatan polanharjo yang tanahnya lumayan subur. Maka mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pegawai swasta.

Sistem upah-mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo merupakan sistem upah-mengupah yang diberikan tanpa adanya kesepakatan diawal mengenai nominal upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh tani. Upah yang diberikan oleh pemilik lahan setelah pekerjaan buruh tani selesai. Praktiknya perjanjian antara pemilik lahan dengan buruh tani yang berlaku didesa sidoharjo ini adalah dengan bentuk perjanjian lisan. Jadi pemilik lahan hanya berkata secara lisan kepada buruh tani untuk bekerja dilahannya dan buruh tani bersedia untuk mengerjakan lahan milik pemilik lahan. Ijab qabul upah mengupah misalnya pihak pemilik lahan berkata “Mas besok tolong sawahku di rabuk ya? Saget to mas?”. Kemudian pihak buruh tani menjawab “Baik pak, bisa pak”. tanpa ada kesepakatan diawal atau bermusyawarah mengenai nominal upah yang akan diterimanya.²

Masa waktu dari akad antara pemilik lahan dengan buruh tani tentunya berakhir ketika buruh tani sudah menyelesaikan pekerjaannya.

² Kusaini, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

Misalnya dalam pekerjaan penyiapan lahan biasanya sekitar 6 hari waktu penyelesaiannya tergantung luas lahan yang dikerjakan. Di desa sidoharjo biasanya untuk lahan pertanian luasnya didasarkan pada sistem perpatok. Setiap 1 patok kira-kira luasnya 1.800 – 2000 m rata-rata.³

2. Aspek Penetapan Upah

Penetapan upah buruh tani di desa sidoharjo kurang lebih 50.000 – 70.000 dalam satu hari sesuai dengan standar pengupahan buruh tani yang dianggap sudah mencukupi, akan tetapi nominal pengupahan tersebut juga tergantung dari pemilik lahan.⁴ Banyak masyarakat desa yang kondisi ekonominya menengah kebawah dan hanya mengandalkan pekerjaan sebagai buruh tani karena desakan ekonomi dan juga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.⁵

Biasanya pekerjaan yang dikerjakan oleh buruh tani yaitu mulai dari persemaian bibit, menyiapkan lahan yang akan ditanami (pembenahan pematang sawah, pembajakan), penanaman bibit, perawatan lahan (pemberian pupuk, penyemprotan hama, membersihkan rumput liar, memberi pengairan) dan pemanenan.⁶

Praktik upah-mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo menggunakan sistem tradisional yaitu kebiasaan masyarakat desa sidoharjo yang

³ Sri, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

⁴ Lestari, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

⁵ Slamet, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

⁶ Tukiyeem, Siti, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari

pengupahannya tidak dijelaskan diawal mengenai nominal upah yang akan di terima oleh buruh tani dan akan diberikan setelah pekerjaannya selesai. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat desa. Nominal upah yang diberikan sesuai dengan standar kebiasaan di desa sidoharjo yang dirasa cukup untuk memenuhi kehidupan buruh sehari-hari.⁷

Buruh tani pada praktiknya sudah mengetahui terkait dengan standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo karena upah tersebut merupakan hal yang umum dan tidak ditutupi namun memang pada praktiknya antara pemilik lahan tidak menjelaskan ulang terkait dengan upah yang akan diberikan kepada buruh tani karena telah menjadi kebiasaan dan bukan hal pertama kali mereka melakukan akad tersebut.⁸ Tetapi mereka memaklumi dan juga mengikuti terkait sistem pengupahan yang berdasarkan kebiasaan dan keumuman di desa tersebut terbukti dengan mereka mengerjakan pekerjaannya.⁹

Berikut ini merupakan contoh praktik upah-mengupah buruh tani yang ada di Desa Sidoharjo menurut Bapak Sunarno yang statusnya sebagai pemilik lahan pertanian. Kemudian Bapak Sunarno memberikan pekerjaan kepada buruh tani yang bernama Bapak Sartono. Lahan tersebut berukuran 2 patok. Pada saat Bapak Sunarno memberikan pekerjaan kepada Bapak Sartono ternyata tidak diberitahukan di awal mengenai berapa upah yang

⁷ Sukadi, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023

⁸ Rosadi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

⁹ Samsudin, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari

akan diterima oleh Bapak Sartono.¹⁰ Akan tetapi Bapak Sartono juga tidak menghiraukan hal tersebut dikarenakan Bapak Sartono sudah sering bekerja dilahan milik Bapak Sunarno, biasanya Bapak Sartono dipekerjakan untuk menyiapkan lahan sampai pemanenan¹¹ praktik pengupahan yang dilakukan oleh Bapak Sunarno ternyata sesuai dengan adat kebiasaan pengupahan masyarakat yang berlaku di Desa Sidoharjo.

Kemudian contoh praktik upah-mengupah buruh tani yang dilakukan oleh Bapak Lestari sebagai pemilik lahan, pada saat itu Bapak Slamet dan Bapak Rahmadi sebagai buruh tani. Bapak lestari meminta Bapak Slamet dan Bapak Rahmadi untuk bekerja di lahan miliknya untuk menanam bibit. Tetapi pada praktiknya Bapak Lestari tidak memberitahu tentang berapa upah yang akan diberikan dalam satu hari dan tidak melakukan musyawarah terbuka mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani, karena menurut Bapak Lestari para buruh tani sudah tahu mengenai standarisasi nominal pengupahan buruh tani di Desa Sidoharjo.¹²

Selanjutnya contoh praktik upah mengupah yang dilakukan oleh Ibu Mulyati sebagai pemilik lahan dengan Bapak Walidi dan Bapak Mardi sebagai buruh tani. Pada saat itu lahan milik Ibu Mulyati memasuki masa panen maka lahan tersebut harus segera dipanen. Ibu Mulyati pun meminta

¹⁰ Sunarno, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

¹¹ Sartono, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

¹² Lestari, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

kepada Bapak Walidi dan Bapak Mardi untuk bekerja di lahan miliknya. Kemudian Bapak Walidi dan Bapak Mardi menyanggupi pekerjaan yang diberikan kepada mereka.¹³ Praktik upah-mengupah yang dilakukan Ibu Mulyati merupakan praktik pengupahan yang tidak dijelaskan dari awal tentang nominal upah yang akan diterima buruh tani memakai adat kebiasaan di masyarakat desa karena sebelum-sebelumnya juga seperti itu dan menurutnya tidak menimbulkan masalah.¹⁴

Menurut Bapak Sukadi sebagai salah satu sesepuh yang ada di Desa Sidoharjo dan juga salah satu pemilik lahan, praktik upah-mengupah tanpa menyebutkan secara jelas mengenai nominal upah yang akan diterima oleh buruh tani merupakan kebiasaan yang terjadi di Desa Sidoharjo, sistem pengupahan yang seperti ini sudah berjalan lama dan juga pengupahan berdasarkan standarisasi upah buruh di desa ini yaitu sekitar 50.000-70.000. Menurut beliau memang pengupahan berdasarkan standarisasi tetapi beliau biasanya akan menambah sedikit jumlah pengupahan jika hasil panen sedang naik.¹⁵

Biasanya rata-rata pemilik lahan memberi fasilitas makan siang, minum dan juga camilan untuk buruh tani. Tentunya makan siang tersebut

¹³ Mardi, Walidi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

¹⁴ Mulyati, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023

¹⁵ Sukadi, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023

gratis dan tidak akan memotong uang upah untuk buruh tani tetapi kembali lagi pada keridhoan pemilik lahan.¹⁶

Setelah melakukan wawancara dengan para responden yang berada di Desa Sidoharjo, maka dapat diketahui antara pemilik lahan dengan buruh tani dalam praktik upah-mengupah tidak adanya kesepakatan yang jelas dan tidak ada musyawarah terbuka mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani. Namun buruh tani pada praktiknya mengetahui terkait dengan standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo karena upah tersebut merupakan hal yang umum dan tidak ditutupi namun memang pada praktiknya antara pemilik lahan tidak menjelaskan ulang terkait dengan upah yang akan diberikan kepada buruh tani karena telah menjadi kebiasaan dan bukan hal pertama kali mereka melakukan akad tersebut. Tetapi mereka memaklumi dan juga mengikuti terkait sistem upah-mengupah yang berdasarkan kebiasaan dan keumuman di desa tersebut terbukti dengan mereka mengerjakan pekerjaannya. Sistem upah-mengupah ini berdasarkan adat kebiasaan di Desa Sidoharjo dan berdasarkan standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo.

¹⁶ Jaswadi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH MENGUPAH BURUH TANI DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN

A. Analisis Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo

Salah satu bentuk muamalah antar manusia yang terjadi di Desa Sidoharjo adalah upah mengupah atau dengan kata lain yang biasa disebut dalam fiqh muamalah adalah *ijarah*. Menurut Hukum Islam bentuk *ijarah* yang ada di desa sidoharjo dikategorikan sebagai *ijarah ala-al-a'mal* yaitu *ijarah* yang bentuknya menjual belikan jasa. Contohnya dalam masyarakat desa sidoharjo adalah upah mengupah antara pemilik lahan dengan buruh tani. Pemilik lahan memberi pekerjaan kepada buruh tani untuk dikerjakan dan akan mendapat upah atau imbalan dari apa yang sudah dikerjakan oleh buruh tani.

Didalam akad *ijarah* ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad *ijarah* tersebut menjadi sah dan sesuai dengan Hukum Islam. Maka dari itu akad *ijarah* yang telah dijalankan oleh masyarakat desa sidoharjo haruslah sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku dalam syariat.

Jika dilihat dari rukun dan syarat akad *ijarah* yang pertama yaitu harus adanya orang atau pihak yang berakad, Di dalam fiqh muamalah orang yang melakukan akad upah-mengupah maupun sewa menyewa

disebut *mu'ajir dan musta'jir*. *Mu'ajir* adalah orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima imbalan atau upah karena telah melakukan sesuatu atau orang yang menyewa sesuatu. Syarat untuk *mu'ajir* dan *musta'jir* bisa melakukan akad adalah mereka merupakan orang yang sudah baliqh atau juga dewasa dan cukup umur, berakal, cakap melakukan tasbarruf atau mampu mengendalikan harta dan saling meridhoi.¹

Praktik upah-mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo para pihak yang berakad adalah pemilik lahan (sebagai pihak yang memberikan pekerjaan dan upah) dan buruh tani (sebagai pihak yang menerima pekerjaan dan upah). Para pihak adalah sama-sama orang yang telah baliqh atau juga dewasa dan cukup umur, berakal, dan juga cakap hukum. Artinya para pihak sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan suatu akad.

Rukun yang kedua yaitu, Adanya sighat akad merupakan pernyataan kehendak, yaitu suatu perkataan atau ungkapan para pihak yang akan melakukan akad berupa ijab dan qabul. Ijab sendiri merupakan pernyataan atau janji atau juga penawaran dari *mu'ajir* untuk melakukan sesuatu. Sedangkan qabul merupakan pernyataan menerima untuk melakukan sesuatu dari pihak *musta'jir* atas penawaran yang dilakukan *mu'ajir*. Sighat akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan arti dengan jelas jika ada ijab dan qabul. Sighat transaksi ijarah merupakan sesuatu yang dipakai untuk mengungkapkan maksud dari dua pihak yang

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.118.

melakukan akad, bisa berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya seperti lafal menyewa barang, mempekerjakan seseorang.²

Perjanjian antara pemilik lahan dengan buruh tani yang berlaku didesa sidoharjo ini adalah dengan bentuk perjanjian lisan. Jadi pemilik lahan hanya berkata secara lisan kepada buruh tani untuk bekerja dilahannya dan buruh tani bersedia untuk mengerjakan lahan milik pemilik lahan.

Rukun yang ketiga yaitu, upah atau ujarah yaitu berupa uang yang diambil dari manfaat barang yang sudah disewakan sebelumnya dan juga imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Upah dalam akad ijarah haruslah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan juga haruslah jelas nominal jika upah tersebut berupa uang. Syarat upah atau ujarah adalah sebagai berikut:³

1. Upah harus berupa mal mutaqawwin yang diketahui
2. Upah harus dilakukan dengan cara bermusyawah antar kedua belah pihak terlebih dahulu
3. Upah perjanjian sewa hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian
4. Upah harus diketahui, apabila upah yang akan diberikan tidak jelas maka akan menyebabkan perselisihan dan menjadi tidak sah

² Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" Jurnal Baabu Al-ilmu, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020, hlm. 10.

³ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 187.

Sistem pengupahan di Desa Sidoharjo menggunakan sistem tradisional yaitu kebiasaan masyarakat Desa Sidoharjo yang pengupahannya tidak dijelaskan diawal mengenai nominal upah yang akan di terima oleh buruh tani dan tidak ada musyawarah terbuka mengenai pemberian upah antara pemilik lahan dengan buruh tani, walaupun tidak dijelaskan oleh pemilik lahan terkait berapa upah yang akan diberikan kepada buruh tani, namun para buruh tani sudah hafal dan mengetahui terkait berapa standarisasi upah buruh tani di desa. pengupah tersebut diberikan setelah pekerjaannya selesai dan tidak menunda pembayaran. Para buruh tanipun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat desa dan nominal upah yang diberikan sesuai dengan standar kebiasaan di desa sidoharjo yang dirasa cukup untuk memenuhi kehidupan buruh sehari-hari.

Rukun yang keempat yaitu *Ma'qud 'Alaih* merupakan objek dari akad atau juga benda yang berbentuk. Barang itu dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan dan juga bisa berbentuk barang bukan harta seperti akad dalam pernikahan dan juga bisa berbentuk kemanfaatan seperti upah-mengupah. Cara untuk mengetahui ma'qud alaih adalah dengan menjelaskan manfaatnya, tempat, pembatasan waktu, dan menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah tersebut atas pekerjaan atau jasa seseorang.

Masyarakat Desa Sidoharjo khususnya pemilik lahan, biasanya sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya maka pemilik lahan akan menjelaskan mengenai lahan yang akan dikerjakan oleh buruh tani, batasan

waktu dalam pekerjaannya, dan juga pekerjaan apa yang akan dikerjakan oleh buruh tani.

Jika dilihat dari praktiknya, aspek terjadinya akad antara buruh tani dan pemilik lahan sudah tercapai semua dan dalam hal pemberian upah yang tidak dijelaskan diawal oleh pemilik lahan tentunya bukan menjadi rukun yang menyebabkan cacatnya akad upah-mengupah dikarenakan hal tersebut berdasarkan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Sidoharjo dan kedua pihak sama-sama ridho untuk melakukan akad. Jika akad yang dilakukan oleh seseorang sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah maka akad tersebut dikatakan sah untuk dilakukan.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Mengupah Buruh Tani Di Desa Sidoharjo

Dalam akad ijarah pemberian upah dalam suatu transaksi adalah wajib karena itu merupakan hak yang harus diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya. Seperti akad ijarah yang terjadi di Desa Sidoharjo, pemilik lahan wajib memberikan upah atau imbalan kepada buruh tani karena hak buruh tani yang sudah bekerja dengan pemilik lahan. Upah yang harus diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh harus berdasarkan prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak.

Upah atau *ujrah* sendiri terbagi menjadi dua macam yaitu upah yang sudah disebutkan atau *ujrah al-musamma* dan upah yang sepadan atau *ujrah al-misli*. Upah yang sudah disebutkan atau *ujrah al-musamma* merupakan upah yang sudah disebutkan atau sudah diketahui. Syarat dari upah macam

ini adalah ketika upah disebutkan harus ada rasa kerelaan dan keikhlasan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi pengupahan. pada pengupahan ini harus tidak ada unsur paksaan kepada pihak pekerja, begitu juga upah yang diberikan tidak boleh lebih besar atau lebih kecil dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Berikutnya adalah upah yang sepadan atau *ujrah al-misli*, yaitu upah yang sepadan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja sesuai dengan jenis pekerjaannya. Jumlah upah harus sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak agar jika terjadi perselisihan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan juga adil.⁴

Jika dilihat pada praktiknya, upah-mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo merupakan sistem pemberian upah yang diberikan tanpa adanya kesepakatan diawal dan musyawarah mengenai nominal upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan kepada buruh tani dan upah tersebut di berikan ketika pekerjaan sudah selesai. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak dulu yang di jalankan oleh masyarakat desa. Upah yang diberikan disesuaikan dengan standar upah kebiasaan di Desa Sidoharjo yang dirasa cukup untuk memenuhi kehidupan buruh sehari-hari.

Berdasarkan penelitian dan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sidoharjo terkait sistem upah-mengupah yang tidak dijelaskan di awal yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Mereka mengatakan bahwa

⁴ Taqiyuddin An-Nabbani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 103.

mereka ikhlas dan ridho untuk melakukan pekerjaan menjadi buruh tani walaupun tidak ada kesepakatan atau musyawarah mengenai nominal upah yang akan pemilik lahan berikan. Namun pada praktiknya mereka sudah mengetahui terkait dengan standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo tersebut. Mereka memaklumi dan juga mengikuti terkait sistem pengupahan yang berdasarkan kebiasaan dan keumuman di desa tersebut terbukti dengan mereka mengerjakan pekerjaannya. Pada prinsipnya mereka selalu bersyukur atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik lahan, dan dengan pekerjaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut pandangan hukum islam terkait akad ijarah yang sesuai dengan ketentuan syariat islam mengenai penentuan pembayaran upah adalah upah disebutkan dan diketahui sebelum pekerjaannya di mulai. Rasulullah SAW dalam hal bermuamalah sudah memberikan contoh yang harus dijalankan oleh kaumnya yaitu dalam hal penentuan upah para pekerja sebelum mereka memulai mengerjakan pekerjaannya. Seperti dalam hadits riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya”⁵

Dari hadits diatas Rasulullah SAW telah menunjukkan agar majikan lebih dahulu memberikan informasi mengenai besarnya upah yang akan

⁵ Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah*, Juz.5. hlm. 129.

diterima oleh pekerja sebelum mereka mulai bekerja. Memberi informasi besaran upah dimaksudkan agar memberi semangat atau dorongan kerja dan juga memberikan rasa kenyamanan saat melakukan pekerjaannya dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan mereka. Memberi informasi besaran upah juga dimaksudkan untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak dan juga tidak tercipta rasa ketidakrelaan.

Masyarakat Desa Sidoharjo telah melaksanakan akad upah-mengupah sesuai dengan syariat dan tidak bertentangan hadits diatas yang diperuntukkan saat pertama kalinya melakukan sebuah akad dan jika buruh tani tidak mengetahui sama sekali terkait dengan standarisasi pengupahan. Dapat dilihat dari para buruh tani yang sudah mengetahui informasi mengenai berapa standarisasi pengupahan yang biasanya diberikan oleh pemilik lahan terdahulu dan akad tersebut tidak dilakukan hanya sekali tetapi berulang-ulang oleh masyarakat maka tidak perlu dijelaskan kembali terkait nominal upah mengingat para mereka sudah bertahun-tahun bekerja sebagai buruh tani, walaupun pemilik lahan tidak menjelaskan berapa upah yang akan diberikannya tetapi mereka sama-sama ridho untuk melakukan akad. Karena pemilik lahan menerapkan sistem pengupahan sesuai standarisasi yang berdasarkan kebiasaan dan keumuman di desa tersebut.

Dan juga pada dasarnya segala bentuk kegiatan muamalah itu boleh dilakukan hingga ada dalil yang melarangnya, hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

لَأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَرْتِيبِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”⁶

Jika di suatu daerah tertentu memiliki sebuah tradisi dan kebiasaan selama kebiasaan tersebut tidak menyalahi syara’ dan juga merugikan salah satu pihak maka diperbolehkan karena sudah menjadi kebiasaan di daerah tersebut. Dalam islam kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat bisa disebut dengan ‘*Urf*’. ‘*Urf*’ mengandung pengertian sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal sehat dan watak yang benar, dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan di masyarakat.⁷

Para ulama sepakat bahwa hasil dari ijtihad dapat digunakan sebagai pedoman dari hukum, seperti ‘urf yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam yang tidak terdapat dalam nash Al-Qur’an dan sunnah. ‘urf sendiri merupakan representatif dari akal pikiran manusia karena jika akal manusia menganggap baik maka juga baik menurut syariat, tetapi ada batasannya yaitu selama ‘urf tidak bertentangan dengan syariat maka ‘urf tersebut diakui keberadaannya

Seperti pada kebiasaan dan tradisi praktik upah-mengupah di Desa Sidoharjo yang menggunakan sistem tradisional yaitu kebiasaan masyarakat

⁶ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul...*, hlm.209

Desa Sidoharjo dimana sistem pengupahannya tidak dijelaskan di awal mengenai nominal upah yang akan di terima oleh buruh tani dan akan diberikan setelah pekerjaannya selesai. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang di jalankan oleh masyarakat desa. Nominal upah yang diberikan berpatokan dengan nominal standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo yang didasarkan pada kebiasaan di Desa Sidoharjo yang dirasa cukup untuk memenuhi kehidupan buruh sehari-hari. sistem pengupahan ini sudah terjadi sejak lama sehingga menjadi adat kebiasaan masyarakat di Desa Sidoharjo.

Berikut adalah syarat ‘urf yang bisa dijadikan sebagai dalil yang bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam menurut al-Zarqa adalah sebagai berikut:⁸

- e. *‘Urf* harus berlaku secara umum merupakan kebiasaan harus berlaku dalam kasus yang ada di masyarakat dan berlakunya kebiasaan tersebut dianut oleh mayoritas masyarakat itu.
- f. *‘Urf* yang sudah berlaku cukup lama di lingkup masyarakat merupakan *‘urf* tersebut sudah dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- g. *‘Urf* tidak bertentangan dengan pengungkapan yang jelas oleh para pihak dalam masalah yang dilakukan
- h. *‘Urf* tersebut tidak terdapat nash yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi. Berarti apabila ada permasalahan yang

⁸ *Ibid.*, hlm.164

sudah ada nashnya, maka adat itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum islam.

Kebiasaan praktik akad upah-mengupah di desa sidoharjo sudah dilakukan dan dijalankan sesuai dengan syariat dan juga tidak bertentangan dengan hukum islam. Karena suatu akad dapat dikatakan tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum islam jika akad tersebut menyimpang dari hal yang sudah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kebiasaan tersebut sudah diakui dan dijalankan di masyarakat sejak lama sehingga kebiasaan tersebut bisa disebut sebagai 'urf. Kebiasaan tersebut juga dijalankan oleh mayoritas masyarakat desa sidoharjo.

Kebiasaan praktik akad upah-mengupah di desa sidoharjo merupakan bentuk '*Urf fi'li* sebab merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan melakukan tindakan atau perbuatan. Dan termasuk dalam jenis *Al-'urf ash-shahih* atau '*urf* yang absah karena merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat yang sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Di dalam lingkup masyarakat dapat menerima suatu kebiasaan dikarenakan kebiasaan tersebut mengandung nilai kemaslahatan, dan jika menolak suatu kebiasaan ini dapat mendatangkan mudarat. Maka dari itu para pihak telah sepakat untuk menerima dan melakukan suatu hal yang akan membawa kemaslahatan, meskipun tidak ada nash yang tegas untuk mendukung suatu hal tersebut.

Pada tradisi pengupahan yang dilakukan oleh masyarakat di desa sidoharjo dapat dikatakan sebagai '*urf*' karena telah memenuhi syarat untuk '*urf*' atau kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum islam. Dengan itu kebiasaan tersebut diperbolehkan melakukan akad upah-mengupah yang disandarkan pada '*urf*' agar terciptanya suatu akad yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.

Hal yang paling penting dalam akad ijarah tentang upah-mengupah adalah upah atau imbalan tersebut di dasarkan pada standar layak untuk diberikan dan juga sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Maka standarisasi dari upah adalah dapat memenuhi kebutuhan pokok dari pekerja agar terciptanya kehidupan yang nyaman dan sejahtera.

Batasan waktu penelitian tentang standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo yang upahnya antara 50.000-70.000 sehari adalah sampai dengan tahun 2023 yang kemungkinan naik jumlah upahnya dikarenakan adanya *inflasi*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab yang terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa praktik upah mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Praktik upah-mengupah di Desa Sidoharjo menggunakan sistem tradisional yaitu kebiasaan masyarakat Desa Sidoharjo yang sistem pemberian upahnya tidak dijelaskan diawal mengenai nominal upah yang akan di berikan oleh pihak mu'ajir atau pemilik lahan kepada musta'jir atau buruh tani. Buruh tani pada praktiknya mengetahui terkait dengan standarisasi upah buruh tani di desa sidoharjo karena upah tersebut merupakan hal yang umum dan tidak ditutupi namun memang pada praktiknya antara pemilik lahan tidak menjelaskan ulang terkait dengan upah yang akan diberikan kepada buruh tani karena telah menjadi kebiasaan dan bukan hal pertama kali mereka melakukan akad tersebut tetapi sudah berulang-ulang. Tetapi mereka memaklumi dan juga mengikuti terkait sistem upah-mengupah yang berdasarkan kebiasaan dan keumuman di desa tersebut terbukti dengan mereka mengerjakan pekerjaannya. Upah akan diberikan setelah pekerjaannya selesai. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang melekat di

masyarakat desa. Nominal upah yang diberikan sesuai dengan standar kebiasaan di desa sidoharjo yang dirasa cukup untuk memenuhi kehidupan buruh sehari-hari.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik upah mengupah buruh tani di Desa Sidoharjo adalah sudah sesuai dengan hukum islam karena jika dilihat dari perspektif akadnya telah memenuhi rukun dan syarat ijarah yaitu seperti adanya orang yang berakad, adanya sighat akad, adanya upah atau *ujrah, ma'qud 'alaih*. Dan jika dilihat dari sistem upah-mengupah sudah sah karena nominal upah sudah diketahui oleh pemilik lahan dan buruh tani, walaupun pemilik lahan tidak menjelaskan diawal mengenai nominal upah yang akan dibayarkan kepada buruh tani, namun hal tersebut berdasarkan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat Desa Sidoharjo dan para buruh tani juga sudah mengetahui tentang standarisasi upah buruh tani di Desa Sidoharjo sehingga tidak disebutkan kembali setiap melakukan sebuah akad. Kebiasaan ini dapat diberlakukan dengan bersandar pada 'urf. Pada kebiasaan upah mengupah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidoharjo dapat dikatakan sebagai 'urf karena telah memenuhi syarat untuk 'urf atau kebiasaan itu dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum islam.

B. Saran

1. Dalam melakukan akad seharusnya pemilik lahan atau *mu'ajir* harus menyebutkan secara jelas berapa nominal upah yang akan

diberikan kepada buruh tani atau *musta'jir* agar tidak menimbulkan perselisihan dan sengketa antara kedua belah pihak. Sebab itu dalam pelaksanaan akad upah-mengupah harus jelas untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi. Dan apabila sudah menjadi kebiasaan akad upah-mengupah seperti yang sudah dijelaskan diatas maka seharusnya kedua belah pihak menerima dengan ikhlas dan ridho tentang upah yang akan diterimanya.

2. Pengupahan itu sendiri harus berdasarkan prinsip kelayakan dan keadilan agar tidak merugikan pihak-pihak yang melakukan akad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah alJa'fai, *Shahih Bukhori, Juz VIII*, (Maktabah Syamilah Isdaar, Beirut, 2004)
- An-Nabbani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Arifin, Djohar. "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol.6 Nomor 1, 2014.
- Asri, Wijayanti. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh, Cet.5*, (Jakarta, Amzah, 2018).
- Departemen Agama RI, *Mushaf dan Terjemahan*, (Sukoharjo: Madina Qur'an, 2016).
- Djazuli A, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Kiblat Umat Press, 2002)
- Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, cet4*, (Ciputat: Gaung Persada, 2006).
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm. 277
- Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021).
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persana, 2004).
- Ibnu Abi Syaibah, *Kitab Al-Mushannif Ibnu Abi Syaibah, Juz.5*.
- Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Renika Cipta, 2015).
- Mas'adi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Mufid, Moh., *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Group, 2018).
- Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwiniy, *Sunan Ibnu Majah Jilid II*, (Dar al- Fikr, Beirut, 2004), hlm. 20.

- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, Terjemahan Kamaludin A.Marzuki, Jilid 6*, (Bandung: PT Al-Ma'Atif).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah, Cet.1*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016).
- Suhendi Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2020).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm.366.
- Yazid, Abd.Abi Muh.Bin. *Sunan Ibnu Majah BAB 17*, (Kairo: Darul Hadits, 1998).

Internet

- Anymous, "Sidoharjo Polanharjo Klaten" dikutip dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sidoharjo_Polanharjo_Klaten, diakses 24 Januari 2023

Skripsi dan Jurnal

- Fakhrusy, Agung. "Sistem Operasional Akad Ijarah Pada Kinerja Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagena Tengah Kabupaten Pamekasan" *Jurnal Baabu Al-ilmu*, (Madura) Vol.5 Nomor 1, 2020.
- Hidayat, Ika Novi Nur. "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *UIN Sunan Kalijaga, Az-Zarqa'*, vol.9, No.02, Desember 2017.
- Krismon, Susanti. *Upah Mengupah Dalam Pertanian Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah di Nagari Bukit Kandung Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Batu Sangkar, 2021.
- Lahuda, *Tinjauan Fiqh Muamalah Mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin*, Skripsi, Prodi Muamalah UIN Raden Fatah Palembang, 2017.
- Maharani, Ayu Rike. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Ijarah Buruh Tani (Studi Di Desa Kampung Bogor Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang)*, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

- Munib, Abdul. "Hukum Islam Dan Muamalah, (Asas-Asas Hukum Islam Dalam Bidang Muamalah)", Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam, Vol.5 No.01, hlm.3.
- Nuraini, dkk., *Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Aceh Besar)*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah Vol. 04, No. 02 Desember 2020.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Hukum, Vol.1 No.02, 2019.
- Yanti, Aprilia Risma dkk. "Pengupahan Buruh Panen Padi di Desa Pagersari Mungkid, Magelang (Analisis Hukum Islam)", Jurnal Al-Ahkam, Vol.4 No.1, 2019.
- Yustiloviani, Vioni Afya Ningsih. *Praktek Upah Mengupah Basiang Padi Dengan Sistem Indak Lapesi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol. 02, No. 03 2021.

Wawancara

- Jaswadi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Kusaini, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Lestari, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Mardi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Mulyati, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023
- Rosadi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Samsudin, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Sartono, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Siti, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Slamet, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Sri, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Sukadi, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023
- Sunarno, Pemilik Lahan Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023
- Tarto, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Oktober 2023

Tukiyem, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

Walidi, Pekerja atau Buruh Tani Desa Sidoharjo, Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023

LAMPIRAN 1: Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Dengan Pemilik Lahan

1. Ini dengan bapak atau ibu siapa?
2. Lahan ini milik ibu atau bapak sendiri atau sewaan?
3. Biasanya membutuhkan bantuan dari buruh tani atau tidak? Jika iya, apakah buruh tani biasanya orang yang sama atau berbeda-beda?
4. Pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh tani?
5. Bentuk perjanjiannya dengan buruh tani bagaimana?
6. Biasanya berapa lama waktu pekerjaan dari buruh tani?
7. Biasanya berapa upah yang diberikan kepada buruh tani?
8. Bagaimana biasanya sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada buruh tani? Dan apakah biasanya disebutkan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani pada saat sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya atau pada saat awal melakukan akad?
9. Apakah ada kesepakatan mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
10. Apakah buruh tani pernah complain terkait upah yang diterimanya?

B. Daftar Pertanyaan Dengan Buruh Tani

1. Ini dengan bapak atau ibu siapa?
2. Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
3. Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
4. Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
5. Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?

6. Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
7. Berapa upah yang biasanya diterima?
8. Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
9. Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
10. Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?

LAMPIRAN 2

Wawancara 1

Pemilik lahan : Bapak Kusaini

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar Pertanyaan dengan pemilik lahan :

11. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Kusaini : Bapak Kusaini
12. Peneliti : Lahan ini milik ibu atau bapak sendiri atau sewaan?
Kusaini : Lahan milik sendiri
13. Peneliti : Biasanya membutuhkan bantuan dari buruh tani atau tidak? Jika iya, apakah buruh tani biasanya orang yang sama atau berbeda-beda?
Kusaini : Biasanya saya mempekerjakan buruh tani, beda-beda buruh taninya tapi biasanya orang lama yang sudah biasa saya pekerjakan.
14. Peneliti : Pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh tani?
Kusaini : Ya kadang juga macul, ngrabuk
15. Peneliti : Bentuk perjanjiannya dengan buruh tani bagaimana?
Kusaini : Kalo perjanjian biasanya saya cuma suruh untuk bekerja di lahan saya misalhnya untuk pekerjaan ngrabuk dan langsung disanggupi
16. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu pekerjaan dari buruh tani?
Kusaini : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
17. Peneliti : Biasanya berapa upah yang diberikan kepada buruh tani?
Kusaini : Kalo standarnya desa sidoharjo ya 50.000-70.000
18. Peneliti : Bagaimana biasanya sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada buruh tani? Dan apakah biasanya disebutkan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani pada saat sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya atau pada saat awal melakukan akad?
Kusaini : Setelah pekerjaannya selesai. Tidak disebutkan karena mereka juga pasti sudah tahu karna biasanya kan juga langganan dengan buruh tani jadi bukan orang baru lagi
19. Peneliti : Apakah ada kesepakatan mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
Kusaini : Tidak ada kesepakatan, karena standarnya desa ya segitu dan hanya menjalankan kebiasaan terdahulu.
20. Peneliti : Apakah buruh tani pernah complain terkait upah yang diterimanya?
Kusaini : Belum Pernah

Wawancara 2

Pemilik lahan : Bapak Lestari

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar Pertanyaan dengan pemilik lahan :

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Lestari : Bapak Lestari
2. Peneliti : Lahan ini milik ibu atau bapak sendiri atau sewaan?
Lestari : Lahan milik sendiri
3. Peneliti : Biasanya membutuhkan bantuan dari buruh tani atau tidak? Jika iya, apakah buruh tani biasanya orang yang sama atau berbeda-beda?
Lestari : Saya mempekerjakan buruh tani, beda-beda tetapi ada langganan yang biasa saya pekerjakan
4. Peneliti : Pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh tani?
Lestari : Ya macul, ngrabuk, menanam benih
5. Peneliti : Bentuk perjanjiannya dengan buruh tani bagaimana?
Lestari : Biasanya cuma bilang ke buruh tani kalo besok bisa tidak semisal menanam benih di lahan saya
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu pekerjaan dari buruh tani?
Lestari : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Biasanya berapa upah yang diberikan kepada buruh tani?
Lestari : 50.000-70.000
21. Peneliti : Bagaimana biasanya sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada buruh tani? Dan apakah biasanya disebutkan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani pada saat sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya atau pada saat awal melakukan akad?
Lestari : Setelah pekerjaannya selesai. Biasanya sih tidak disebutkan lagi karena udah biasa dengan para buruh tani itu dan hanya menjalankan kebiasaan yang dulu-dulu
8. Peneliti : Apakah ada kesepakatan mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
Lestari : Tidak ada
9. Peneliti : Apakah buruh tani pernah complain terkait upah yang diterimanya?
Lestari : Belum Pernah

Wawancara 3

Pemilik lahan : Bapak Sukadi

Waktu : 19 Januari 2023

Daftar Pertanyaan dengan pemilik lahan :

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Sukadi : Bapak Sukadi
2. Peneliti : Lahan ini milik ibu atau bapak sendiri atau sewaan?
Sukadi : Lahan milik sendiri
3. Peneliti : Biasanya membutuhkan bantuan dari buruh tani atau tidak? Jika iya, apakah buruh tani biasanya orang yang sama atau berbeda-beda?
Sukadi : Saya mempekerjakan buruh tani, beda-beda tapi ada buruh tani langganan
4. Peneliti : Pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh tani?
Sukadi : Penyiapan lahan, penanaman bibit, penyemprotan hama
5. Peneliti : Bentuk perjanjiannya dengan buruh tani bagaimana?
Sukadi : Perjanjian biasanya saya cuma suruh untuk bekerja di lahan saya
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu pekerjaan dari buruh tani?
Sukadi : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Biasanya berapa upah yang diberikan kepada buruh tani?
Sukadi : 50.000-70.000 tapi kalau untu panen saat harga naik biasanya saya tambah sedikit
22. Peneliti : Bagaimana biasanya sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada buruh tani? Dan apakah biasanya disebutkan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani pada saat sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya atau pada saat awal melakukan akad?
Sukadi : Sesuai dengan kebiasaan di desa dan dibayarkan setelah pekerjaannya selesai. Pengupahannya biasanya tidak perlu menyebutkan secara jelas karena memang kebiasaan pengupahan tradisional di desa sidoharjo yang dari dulu seperti ini. Dan juga para buruh tani sudah memaklumi dan bahkan mengetahui standar upahnya
8. Peneliti : Apakah ada kesepakatan mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
Sukadi : Tidak ada. karena menyesuaikan dengan kebiasaan di desa yang sudah berlaku sebelumnya

9. Peneliti : Apakah buruh tani pernah complain terkait upah yang diterimanya?
Sukadi : Belum Pernah

Wawancara 4

Pemilik lahan : Bapak Sunarno

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar Pertanyaan dengan pemilik lahan :

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Sunarno : Bapak Sunarno
2. Peneliti : Lahan ini milik ibu atau bapak sendiri atau sewaan?
Sunarno : Lahan milik sendiri
3. Peneliti : Biasanya membutuhkan bantuan dari buruh tani atau tidak? Jika iya, apakah buruh tani biasanya orang yang sama atau berbeda-beda?
Sunarno : Saya mempekerjakan buruh tani, beda-beda tapi ada buruh tani langganan
4. Peneliti : Pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh tani?
Sunarno : Penanaman bibit, penyemprotan hama, macul, ngrabuk
5. Peneliti : Bentuk perjanjiannya dengan buruh tani bagaimana?
Sunarno : Perjanjiannya secara lisan biasanya
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu pekerjaan dari buruh tani?
Sunarno : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Biasanya berapa upah yang diberikan kepada buruh tani?
Sunarno : 50.000-70.000
23. Peneliti : Bagaimana biasanya sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada buruh tani? Dan apakah biasanya disebutkan berapa upah yang akan diterima oleh buruh tani pada saat sebelum buruh tani melakukan pekerjaannya atau pada saat awal melakukan akad?
Sunarno : Sesuai dengan kebiasaan di desa dan dibayarkan setelah pekerjaannya selesai. memang kebiasaan di desa tidak disebutkan lagi karena pekerja adalah orang yang sama dan sudah terbiasa
8. Peneliti : Apakah ada kesepakatan mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
9. Sunarno : Tidak ada, karena standar upah buruh tani di desa ya 50.000-70.000 itu

10. Peneliti : Apakah buruh tani pernah complain terkait upah yang diterimanya?
Sunarno : Belum Pernah

Wawancara 5

Pemilik lahan : Ibu Mulyati

Waktu : 19 Januari 2023

Daftar Pertanyaan dengan pemilik lahan :

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Mulyati : Ibu Mulyati
2. Peneliti : Lahan ini milik ibu atau bapak sendiri atau sewaan?
Mulyati : Lahan milik sendiri
3. Peneliti : Biasanya membutuhkan bantuan dari buruh tani atau tidak? Jika iya, apakah buruh tani biasanya orang yang sama atau berbeda-beda?
Mulyati : Saya mempekerjakan buruh tani, beda-beda tapi ada buruh tani langganan
4. Peneliti : Pekerjaan apa saja yang dikerjakan oleh buruh tani?
Mulyati : Penyiapan lahan, penanaman bibit, penyemprotan hama
5. Peneliti : Bentuk perjanjiannya dengan buruh tani bagaimana?
Mulyati : Perjanjiannya secara lisan biasanya, tinggal meminta kepada buruh tani untuk bekerja dilahan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu pekerjaan dari buruh tani?
Mulyati : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Biasanya berapa upah yang diberikan kepada buruh tani?
Mulyati : 50.000-70.000
8. Peneliti : Bagaimana biasanya sistem pemberian upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
Mulyati : Dibayarkan setelah pekerjaannya selesai
9. Peneliti : Apakah ada kesepakatan mengenai nominal upah yang akan diberikan kepada buruh tani?
Mulyati : Tidak ada, karena di desa sidoharjo sistem pengupahan buruh tani sesuai dengan kebiasaan desa.
10. Peneliti : Apakah buruh tani pernah complain terkait upah yang diterimanya?
Mulyati : Belum Pernah

Wawancara 6

Buruh Tani : Ibu Sri

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Sri : Ibu Sri
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Sri : 15 Tahun
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Sri : Penyiapan lahan, penanaman bibit
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Sri : Lisan, pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Sri : Beda-beda tetapi ada langganan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Sri : Tergantung, misalnya penyiapan lahan biasanya sekitar 6 hari tergantung luas tanah yang dikerjakan. Kalo di desa sini luasnya didasarkan patok 1 patok kira-kira luasnya 1.800-2.000 meter rata-rata
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Sri : 50.000-70.000
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Sri : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima karena biasanya sudah langganan dengan petani jadi tidak perlu dijelaskan kembali tentang nominal upah
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah cukup?
Sri : Alhamdulillah selama ini mencukupi
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Sri : Tidak Pernah

Wawancara 7

Buruh Tani : Bapak Slamet

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Slamet : Bapak Slamet
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Slamet : 30 Tahun
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Slamet : macul, ngrabuk, pemnyemprotan
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Slamet : Lisan, pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Slamet : Beda-beda tapi biasanya ada langganan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Slamet : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Slamet : 50.000-70.000 sesuai standar pengupahan buruh tani di desa yang dianggap sudah mencukupi tapi juga tergantung pemilik lahan kadang ada yang mengasih lebih
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Slamet : Tidak ada tapi kan memang standarnya segitu
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Slamet : ya cukup, mau kerja apa lagi selain ini, para buruh tani hanya mengandalkan pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Slamet : Tidak Pernah

Wawancara 8

Buruh Tani : Ibu Siti

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Siti : Ibu Siti
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Siti : 20 Tahun
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Siti : Persemaian bibit, penyiapan lahan, penanaman bibit, perawatan lahan, pemanenan
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Siti : Lisan, pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Siti : Beda-beda tapi ada langganan pemilik lahan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Siti : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Siti : 50.000-70.000 sesuai standar pengupahan buruh tani di desa
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Siti : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima karena biasanya sudah langganan dengan petani jadi tidak dijelaskan kembali
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Siti : Cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Siti : Tidak Pernah

Wawancara 9

Buruh Tani : Ibu Tukiyem

Waktu : 19 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Tukiyem : Ibu Tukiyem
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Tukiyem : 25 Tahun kurang lebih
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Tukiyem : Persemaian bibit, penyiapan lahan, penanaman bibit, perawatan lahan, pemanenan
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Tukiyem : Lisan
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Tukiyem : Beda-beda tetapi biasanya ada langganan pemilik lahan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Tukiyem : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Tukiyem : 50.000-70.000
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Tukiyem : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima karena biasanya sudah langganan dengan petani dan bukan pertama kali jadi tidak perlu dijelaskan kembali
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Tukiyem : cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Tukiyem : Tidak Pernah

Wawancara 10

Buruh Tani : Bapak Rosadi

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Rosadi : Bapak Rosadi
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Rosadi : 35 Tahun
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Rosadi : macul, ngrabuk, pemnyemprotan
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Rosadi : Lisan, pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Rosadi : Beda-beda
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Rosadi : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Rosadi : 50.000-70.000
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Rosadi : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima karena biasanya sudah langganan dengan petani jadi tidak perlu dijelaskan kembali tentang nominal upah dan bukan pertama kali melakukan akad
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Rosadi : ya cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Rosadi : Tidak Pernah

Wawancara 11

Buruh Tani : Bapak Samsudin

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Samsudin : Bapak Samsudin
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Samsudin : 15 Tahun kurang lebih
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Samsudin : ya macul, ngrabuk, penyemprotan hama
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Samsudin : Lisan, pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Samsudin : Beda-beda
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Samsudin : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Samsudin : 50.000-70.000 kurang lebih tergantung pemilik lahan
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Samsudin : Tidak ada penjelasan tetapi saya sudah hafal standar upah di desa sini memang biasanya segitu umumnya
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Samsudin : cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Samsudin : Tidak Pernah

Wawancara 12

Buruh Tani : Bapak Sartono

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Sartono : Bapak Sartono
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Sartono : Lama, 30 Tahun lebih
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Sartono : Tergantung, biasanya penyiapan lahan sampai panen tergantung pemilik lahan
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Sartono : Pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Sartono : Beda-beda tapi biasanya ada langganan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Sartono : Tergantung pekerjaannya, dan berapa patok yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Sartono : 50.000-70.000 kurang lebih
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Sartono : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima karena biasanya sudah langganan dengan petani jadi tidak perlu dijelaskan kembali tentang nominal upah dan juga sudah hafal karena sudah lama menjadi buruh
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Sartono : Cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Sartono : Tidak Pernah

Wawancara 13

Buruh Tani : Bapak Jaswadi

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Jaswadi : Bapak Jaswadi
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Jaswadi : 10 Tahun lebih
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Jaswadi : Penyiapan lahan, macul, ngrabuk, panen
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Jaswadi : Pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Jaswadi : Beda-beda tapi biasanya sudah langganan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Jaswadi : Tergantung luas tanah yang dikerjakan dan apa pekerjaannya
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Jaswadi : 50.000-70.000 tapi rata-rata pemilik lahan memberi fasilitas makan siang, minum, camilan tapi tergantung pemilik lahan
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Jaswadi : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima karena karna juga sudah hafal umumnya segitu
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Jaswadi : cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Jaswadi : Tidak Pernah

Wawancara 14

Buruh Tani : Bapak Mardi

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Mardi : Bapak Mardi
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Mardi : 25 tahun lebih
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Mardi : Ya kadang macul, bajak sawah, penyemprotan hama
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Mardi : Pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Mardi : Beda-beda tetapi biasanya sudah langganan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Mardi : Tergantung apa pekerjaan dan berapa luas tanah yang dikerjakan
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Mardi : 50.000-70.000 rata-rata di desa sini
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Mardi : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima. Tapi sudah tahu standarnya
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Mardi : cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Mardi : Tidak Pernah

Wawancara 15

Buruh Tani : Bapak Walidi

Waktu : 20 Januari 2023

Daftar pertanyaan dengan buruh tani:

1. Peneliti : Ini dengan bapak atau ibu siapa?
Walidi : Bapak Walidi
2. Peneliti : Menjadi buruh tani sudah berapa lama?
Walidi : 30 Tahun keatas
3. Peneliti : Biasanya apa saja pekerjaan yang dilakukan sebagai buruh tani?
Walidi : Penyiapan lahan, penanaman bibit
4. Peneliti : Bentuk perjanjian dengan pemilik lahan bagaimana?
Walidi : Pemilik lahan langsung menyuruh mengerjakan lahannya
5. Peneliti : Apakah bekerja pada pemilik lahan yang berbeda-beda atau hanya satu pemilik lahan saja?
Walidi : Beda-beda. Biasanya sudah langganan
6. Peneliti : Biasanya berapa lama waktu yang diperlukan untuk bekerja pada satu lahan?
Walidi : Tergantung apa yang dikerjakan dan berapa patok
7. Peneliti : Berapa upah yang biasanya diterima?
Walidi : 50.000-70.000 di desa sidoharjo rata-rata
8. Peneliti : Apakah sebelum melakukan pekerjaan dan saat melakukan perjanjian ada penjelasan mengenai nominal upah yang akan diterima? dan jika belum apakah sudah mengetahui terkait upah yang akan diberikan oleh pemilik lahan?
Walidi : Tidak ada penjelasan mengenai berapa upah yang akan diterima tapi memang biasanya upahnya standar segitu dan saya juga sudah tahu
9. Peneliti : Bagaimana tanggapan bapak atau ibu mengenai nominal upah yang diberikan oleh pemilik lahan? apakah mencukupi atau tidak mencukupi?
Walidi : cukup
10. Peneliti : Jika tidak cukup apakah bapak atau ibu pernah complain terkait upah yang diterima?
Walidi : Tidak Pernah

LAMPIRAN 3: Dokumentasi



Gambar 1. Ibu siti



Gambar 2. Bapak Jaswadi



Gambar 3. Bapak Slamet



Gambar 4. Bapak Samsudin



Gambar 5. Ibu Sri



Gambar 6. Bapak Rosadi



Gambar 7. Bapak Mardi dan Bapak Walidi



Gambar 8. Bapak Lestari



Gambar 9. Bapak Sunarno dan Bapak Sartono



Gambar 10. Ibu Tukiem



Gambar 11. Bapak Kusaini



Gambar 12. Bapak Sukadi



Gambar 13. Ibu Mulyati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Thitania Lucky Praditya
2. NIM : 192111050
3. Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 28 Oktober 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Purwogondo, RT 02/ RW 11, Sidoharjo,
Polanharjo, Klaten
6. Nama Ayah : Sutrisno
7. Nama Ibu : Betty Weteya
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 1 Tegalgondo Lulus tahun 2013
 - b. SMP N 1 Sawit Lulus tahun 2016
 - c. SMAN 1 Wonosari Klaten Lulus tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 1 Maret 2023



Thitania Lucky Praditya

NIM: 192111050